

**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN BEBAS PEREDARAN
UANG DALAM MENCEGAH PEREDARAN
NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 5C
PERMENKUMHAM NO. 29 TAHUN 2017 DI LAPAS
NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **JUNI RAHMAN**
NPM : **B210301010**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Efektifitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lapas narkotika Kelas IIB Muara Sabak**



Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal September 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Dr. M. Zen Abdullah SH. MH.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Efektifitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lapas narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Nama : **JUNI RAHMAN**
NPM : **B21031010**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH
Pembimbing Pertama

Dr. M. Zen Abdullah SH. MH.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Efektifitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lapas narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Nama : **JUNI RAHMAN**
NPM : **B21031010**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan Dinyatakan LULUS Pada Tanggal September 2023

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH. MH.

Sekretaris

Dr. Ferdricka Nggeboe, SH. MH..

Penguji Utama

Dr. Amir Syarifuddin. SH. MH.

Penguji Anggota

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH.

Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham NO. 29 Tahun 2017 Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak”** ini.

Hasil Penelitian tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun hasil penelitian tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya hasil penelitian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A. selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari;


2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari sekaligus Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari;
4. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
5. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga hasil penelitian tesis ini dapat diselesaikan;
6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
7. Kedua orang tuaku, Bapak Mahyudin dan Ibu Nuraini yang selalu mensupport dan memberikan doa restu demi kelancaran dalam menempuh pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

8. Istri dan anak-anakku tersayang yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Tuhan senantiasa melimpahkan rahmat NYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2023

Penulis



Juni Rahman
NPM. B21031010

ABSTRAK

Juni Rahman / B21031010/ 2023 / Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham NO. 29 Tahun 2017 Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, Sebagai Pembimbing I / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., Sebagai Pembimbing II.

Sejak didirikannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang pada awalnya disebut penjara dan Rumah Tahanan Negara, telah diberlakukan berbagai macam aturan tentang pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan melalui penerapan regulasi dan pengaturan pembatasan maupun kebijakan bebas peredaran uang di Lapas/Rutan masih tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masih seringkali ditemukan tindakan-tindakan pelanggaran yang bermuara dari maraknya peredaran uang tunai di dalam Lapas/Rutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat, serta upaya untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menggunakan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan bebas peredaran uang berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 kurang efektif dalam mencegah peredaran narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terbukti berdasarkan fakta yang didukung dengan data yang diperoleh dalam penelitian, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan telah dijatuhi hukuman disiplin masih cukup tinggi. Faktor penghambat efektivitas kebijakan bebas peredaran uang di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terdiri dari kesulitan yang dialami WBP maupun keluarga WBP untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi, terbatasnya sarana/prasarana penunjang sehingga menghambat implementasi kebijakan bebas peredaran uang di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dan masih terdapat celah terkait masuknya uang tunai ke dalam Lapas, yaitu terkait ketelitian maupun integritas Petugas yang berkaitan dengan pengeledahan orang maupun barang. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain petugas hendaknya lebih menggiatkan sosialisasi terkait penerapan kebijakan bebas peredaran uang di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kepada WBP maupun keluarganya yang dilaksanakan secara berkelanjutan, mengupayakan penyiapan sarana/prasarana penunjang baik melalui alokasi anggaran Lapas maupun melalui kerjasama dengan pihak eksternal, dan Penanaman nilai-nilai integritas dan profesionalitas oleh pimpinan baik di tingkat administrator maupun di tingkat pengawas kepada seluruh petugas.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan Bebas Peredaran Uang, Pencegahan Peredaran Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Juni Rahman / B21031010 / 2023 / The Effectiveness of Free Money Circulation (BPU) Policy in Preventing Narcotics Circulation Based on Article 5C of Permenkumham NO. 29 of 2017 at the Class IIB Narcotics Penitentiary in Muara Sabak / Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H, As Advisor I / Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H., As Advisor II.

Since the establishment of Correctional Institutions (Lapas), which were originally called prisons and State Detention Centers, various regulations regarding money control in prisons and detention centers have been enforced. However, various efforts that have been made through the application of regulations and restrictions as well as policies on free circulation of money in prisons/detention centers are still not in accordance with the expected objectives. The purpose of this study is to understand and analyze the effectiveness of the Free Money Circulation policy in preventing the circulation of narcotics based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary, to analyze the inhibiting factors, as well as efforts to overcome them. The method used in this research is empirical juridical which uses primary data. The results of the research show that the policy of free circulation of money based on Article 5C of Permenkumham No. 29 of 2017 is less effective in preventing the circulation of narcotics at Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak. This is proven based on facts supported by data obtained in research, that from 2020 to 2022 the number of violations committed by WBP Class IIB Narcotics Prison Muara Sabak is still quite high. Factors inhibiting the effectiveness of the free circulation of money policy at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary consist of the difficulties experienced by the WBP and the WBP's family to adapt to the use of technology, limited supporting infrastructure that hinder the implementation of the free circulation of money policy at the Muara Sabak Class IIB Narcotics Penitentiary, and there are still gaps related to the entry of cash into prisons, namely related to the accuracy and integrity of officers related to searches of people and goods. Efforts to overcome these obstacles, among others, officers should be more active socialization related to the implementation of the policy of free circulation of money at Class IIB Narcotics Lapas Muara Sabak to WBP and their families which is carried out on an ongoing basis, seeking to prepare supporting facilities/infrastructure either through budget allocations for prisons or through collaboration with other parties. external, and Instilling the values of integrity and professionalism by leaders both at the administrator level and at the supervisory level to all officers.

Keywords: Effectiveness, Free Money Circulation Policy, Prevention of Narcotics Circulation, Correctional Institutions.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Kerangka Teoritis	20
F. Metodologi Penelitian.....	31
G. Sistematika Penulisan	38
 BAB II. TINJAUAN MENGENAI EFEKTIVITAS PADA UMUMNYA	
A. Pengertian Efektivitas	40
B. Indikator Efektivitas	43
C. Pendekatan Efektivitas	49
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	51
E. Efektivitas Hukum	58
 BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN BEBAS PEREDARAN UANG (BPU) DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	
A. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga Pemasarakatan.....	74
B. Dasar Hukum Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU).....	84

C. Tujuan Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU).....	85
D. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga Masyarakat.....	87

BAB IV. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BEBAS PEREDARAN UANG (BPU) DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 5C PERMENKUMHAM NO. 29 TAHUN 2017 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK

A. Implementasi Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ..	90
B. Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ..	117
C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIB Muara Sabak ..	122

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	128
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata “penjara” masih dominan dan melekat yang selalu digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menunjukkan tempat dimana orang dijatuhi hukuman. Arti penjara menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah bangunan tempat mengurung orang hukuman. Pidana penjara dalam perspektif politik hukum pidana di Indonesia masih menjadi primadona sebagai bentuk penjatuhan hukuman.¹ Penghukuman (*punishment*) dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dikenakan terhadap seseorang atau sekelompok orang karena dianggap telah melakukan perbuatan jahat. Beberapa ahli berpendapat bahwa penghukuman adalah kondisi yang harus ada sebagai alat kontrol sosial. Menurut Van den Haag bahwa penghukuman jika bukan satu-satunya, atau pertama, atau alat terbaik agar orang dapat mematuhi hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari (*punishment if not only or first, or the first, or even the best means of making people obey laws is ultimately indispensable*).²

Perkembangan sistem pidana dan pemidanaan telah menimbulkan perbaikan dan pembaharuan penerapan dan pelaksanaan pidana termasuk pelaksanaan pidana penjara. Pembaharuan pelaksanaan pidana dan pemidanaan khususnya pidana penjara telah mengarah pada perlakuan yang

¹ Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hal.1.

² Andi Wijaya. *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Percetakan Lembaga Kajian Pemasyarakatan, Jakarta, 2011, Hal.1.

lebih manusiawi dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia setelah timbulnya teori dan aliran yang menggabungkan antara aliran klasik dan modern, telah menimbulkan pengaruh kearah perbaikan pelaksanaan pidana dan ppidanaan yang tidak lagi hanya ditujukan sebagai pembalasan tetapi juga berusaha melindungi kepentingan masyarakat dan keseimbangannya serta mulai diperhatikan kepentingan terpidana, dalam hal ini termasuk terpidana yang menjalani pidana penjara.

Indonesia sendiri memiliki 5 macam pokok pidana hukuman yang tertuang dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni, pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.³ Dari kelima hukuman tersebut, hukuman penjara inilah yang kemudian dilaksanakan melalui sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Disebutkan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa “Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.” Sementara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem

³ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.54.

pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pengakuan dan perlindungan terhadap pelaksanaan hak-hak narapidana selama menjalani pidananya lebih tegas dan jelas diatur setelah lahirnya undang-undang tentang pemasyarakatan serta peraturan pelaksana yang mengikutinya. Penetapan undang-undang pemasyarakatan ini merupakan langkah progresif bangsa Indonesia melalui Pemerintah untuk mewujudkan pengakuan terhadap hak-hak manusia dan perlakuan terhadap narapidana sesuai dengan hak asasinya sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (SMR) 1995 serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, diatur mengenai hak-hak narapidana selama menjalani pidana penjara yang sifatnya membimbing dan mengayomi. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut secara implisit mengatur dan

merinci hak-hak yang diperoleh narapidana selama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan yaitu narapidana berhak:

- a. menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- c. mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- e. mendapatkan layanan informasi;
- f. mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- g. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- h. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- i. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- j. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- k. mendapatkan pelayanan sosial; dan
- l. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan mengamanatkan bahwa setiap narapidana atau tahanan yang sedang menjalani masa hukuman atau masa penahanan di dalam Lapas/Rutan dapat melaksanakan kehidupannya seperti kehidupan normal pada umumnya, namun ada aturan yang membatasi ruang gerak narapidana/tahanan selama di dalam Lapas/Rutan. Dalam hal ini untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan ada tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan, yang mana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Terkait kebutuhan pokok yang dibutuhkan Warga Binaan Pemasyarakatan seperti makan, minum, tempat tidur, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya diupayakan semaksimal mungkin untuk dipenuhi oleh pihak Lapas/Rutan, namun hal itu mungkin belum maksimal dapat dipenuhi secara layak karena keterbatasan anggaran serta biaya. Maka untuk tetap dapat memberikan pemenuhan hak dan kebutuhan yang diperlukan oleh tahanan yang ada di Lapas dan Rutan seperti hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya ataupun hak-hak lainnya seperti yang tertera dalam PP Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab

Perawatan Tahanan, dan UU Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 9, maka narapidana dan tahanan memerlukan dan berhak melakukan komunikasi atau dalam usaha menghubungi pihak keluarga atau yang lainnya selama berada di lingkungan Lapas/Rutan, karena salah satu hak yang dicabut oleh negara terhadap narapidana/tahanan adalah hak kemerdekaannya, tetapi tidak dengan hak untuk berkomunikasi.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 huruf j Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, narapidana dilarang untuk memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya. Oleh karena itu di lingkungan Lapas/Rutan disediakan fasilitas telepon umum/wartel yang dapat digunakan oleh narapidana atau tahanan.

Adapun untuk kebutuhan lainnya seperti makanan dan minuman ringan, rokok, dan lain-lain, terdapat koperasi/kantin yang tersedia di Lapas dan Rutan sebagai fasilitas pembantu tambahan yang menjual barang-barang keperluan sehari-hari bagi narapidana dan tahanan yang dapat membantu menyediakan kebutuhan narapidana dan tahanan yang mendesak, karena pihak Lapas dan Rutan memiliki keterbatasan dalam penyediaan barang dan kebutuhan narapidana dan tahanan yang tidak bisa seketika itu dapat langsung memenuhi kekurangan yang terjadi. Dan untuk menggunakan layanan telepon umum atau wartel ini serta membeli barang-barang yang

ada di koperasi/kantin tentunya diperlukan uang sebagai alat tukar. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut pihak Lapas/Rutan memberikan kebebasan kepada para narapidana/tahanan untuk dapat menggunakan uang tunai dalam rangka memenuhi kebutuhan tambahan tersebut.

Namun peredaran uang di dalam Lapas justru menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Lapas di Indonesia mengalami 3 (tiga) penyakit yang sering terjadi yang dikenal dengan singkatan HALINAR (*Handphone*, *Pungutan Liar*, dan *Narkotika*).⁴ Hal ini terjadi salah satunya karena kebebasan yang diberikan kepada para narapidana/tahanan untuk menggunakan uang tunai di dalam Lapas/Rutan justru disalahgunakan untuk hal-hal negatif seperti pungli, judi, hutang piutang, keributan yang dipicu karena kehilangan uang, dan pelanggaran lainnya yang dapat terjadi di dalam lingkungan Lapas/Rutan. Kebebasan tersebut juga kerap disalahgunakan oleh para narapidana/tahanan untuk melakukan transaksi ilegal di dalam Lapas dengan menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran.

Sejak didirikannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang pada awalnya disebut penjara dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), telah diberlakukan berbagai macam aturan seperti yang tertuang dalam Reglemen Penjara (stbl.1917 Nomor 708) dan surat keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal 25 Februari 1946 Nomor G.8/230 yang diubah dan ditambah dengan surat-surat Menteri Kehakiman tanggal 7 Juni 1948 G.8/654 dan

⁴ Farhan Arhami dan Padmono Wibowo. *Analisis SWOT Sebagai Strategi Pencegahan Penyebaran HALINAR di Lapas Kelas III Sinabang*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No. 6. Tahun 2021. Hal.1486.

tanggal 7 Juni 1948 Nomor G.8.675 mengenai peraturan tentang hal mengurus dan mengawasi penjara-penjara. Salah satunya mengatur tentang pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan seperti yang tertera dalam BAB V tentang aturan-aturan ketertiban untuk orang-orang yang terpenjara pasal 33 (5) yang berbunyi “sekalian orang-orang terpenjara dilarang memegang uang, minuman keras, dan barang-barang lain yang dipandang berbahaya dan bertentangan dengan dengan keamanan dalam penjara”.⁵

Selain Reglemen Penjara (stbl.1917 Nomor 708), larangan peredaran uang di Lapas/Rutan juga di perkuat dengan ketentuan dalam *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* (SMR) atau yang sekarang dikenal dengan *The Nelson Mandela Rules*, pada bagian I tentang aturan aplikasi umum mengenai Penyimpanan Properti Tahanan poin 67 (1) dan poin 67 (3), serta dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.PR.06.10-70 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pada Tahun 2004. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka upaya untuk mengendalikan peredaran uang di Lapas/Rutan terus dilakukan dengan berbagai macam cara seperti memberlakukan kupon, menggunakan buku tabungan, hingga yang paling terbaru saat ini adalah dengan menggunakan transaksi elektronik berbasis *virtual account*. Namun berbagai upaya yang telah dilakukan melalui penerapan regulasi dan pengaturan pembatasan maupun kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lapas/Rutan masih

⁵ Ejo Imandeka dan Agung Muhammad, *Analisis Penerapan Uang Virtual Sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan Kebutuhan Di Rutan Kelas I Depok*, *Journal of Correctional Issues*, 2021, Vol.3 (1), Hal.1.

dirasa belum efektif dan tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Masih seringkali ditemukan tindakan-tindakan pelanggaran yang bermuara dari maraknya peredaran uang tunai di dalam Lapas/Rutan. Salah satu contoh yang banyak ditemukan adalah tindak pemerasan atau pemalakan, perjudian hingga transaksi peredaran narkotika di dalam Lapas/Rutan.

Terkait dengan penyelundupan dan peredaran narkotika di dalam Lapas yang marak terjadi seperti halnya kasus yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dimana berdasarkan data awal yang diperoleh penulis, tercatat dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 8 kasus percobaan memasukkan narkotika yang akan diedarkan ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak oleh warga binaan yang digagalkan oleh Petugas Pemasyarakatan Lapas Sabak. Diantaranya terdapat 2 kasus di tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus.

Adapun modus operandi penyelundupan narkotika ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang dilakukan ialah melalui kiriman barang titipan dari keluarga WBP maupun barang bawaan keluarga WBP yang datang ke Lapas untuk mengunjungi WBP berupa makanan, minuman, bungkus rokok, di dalam kemasan shampoo, botol deodorant, maupun melalui oknum petugas Lapas (sipir), maupun konselor Program Rehabilitasi Narkotika Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terjadi salah satu penyebabnya dilatarbelakangi oleh bebasnya peredaran

uang di dalam Lapas yang memungkinkan narapidana untuk melakukan transaksi jual/beli narkoba tersebut.

Oleh karena itu, seiring dengan terbitnya Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dalam rangka implementasi kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU)/*cashless* di dalam Lapas, diatur secara lebih spesifik pada Pasal 5C Permenkumham tersebut yang mana memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh Narapidana dan Tahanan merupakan uang yang telah melalui substitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada Lapas/Rutan dalam bentuk virtual.
- 2) Jumlah uang virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 3) Pelaksanaan transaksi dengan alat tukar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal melalui kerja sama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aturan ini dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus

Anak, maka dibuatlah sistem sebagai pengganti bentuk uang di Lapas dan Rutan dalam bentuk uang virtual bagi narapidana dan tahanan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di wartel saat menggunakan media komunikasi telepon umum, dan juga di koperasi/kantin yang ada di dalam Lapas/Rutan, sehingga narapidana dan tahanan tidak perlu membawa uang kedalam blok hunian ataupun pihak keluarga yang mengunjungi tidak perlu memberikan uang secara langsung kepada narapidana/tahanan yang dikunjungi, melainkan dapat langsung dikirim melalui *virtual account* atas nama narapidana/tahanan tersebut.

Dalam penerapannya di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, penggunaan uang virtual dalam pemenuhan kebutuhan narapidana/tahanan sebagai bentuk pelaksanaan BPU (bebas peredaran uang) di Lapas dan Rutan mulai berjalan sejak tahun 2022, yang mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Kepala Lapas mendukung penuh pelaksanaan sistem ini, salah satu bentuknya adalah bersama-sama dengan mitra koperasi dan berkoordinasi dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi sebagai penyedia layanan guna meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang sistem *cashless* di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Meskipun penggunaan teknologi memang lebih membantu dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh peredaran uang sebelumnya,

namun penggunaan uang virtual ini tidak serta merta berjalan dengan efektif dan tanpa kendala. Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sendiri, kendala yang dialami diantaranya seperti masih terbatasnya alat (sarana dan prasarana penunjang), gangguan jaringan, listrik yang sering padam mengakibatkan alat tidak bisa digunakan, saldo akhir pengguna yang kadang tidak sesuai dengan jumlah belanja, dan bukti transaksi berupa struk yang sering tidak tersedia sehingga pengguna tidak bisa mengetahui jumlah saldo yang berkurang dan sisa saldonya secara *realtime*, dan lain-lain. Kendala-kendala tersebut pada akhirnya menjadi penghambat efektivitas penggunaan uang virtual dalam pemenuhan kebutuhan narapidana/tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti untuk mengetahui terkait efektivitas kebijakan pembatasan peredaran uang tunai di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan BPU (bebas peredaran uang) yang sudah berjalan dan kemudian menemukan permasalahan yang muncul sehingga menjadi penghambat efektivitas pembatasan peredaran uang tunai di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Sebab dengan adanya kebijakan bebas peredaran uang (BPU) melalui pemanfaatan teknologi dalam pelayanan ini diharapkan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat menjalankan pemenuhan kebutuhan bagi narapidana/tahanan sejalan dengan aturan hukum dan ketentuan yang berlaku, memberantas pungli maupun mencegah terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas serta membantu peningkatan

pengamanan dalam rangka meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

Atas dasar permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul **“EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BEBAS PEREDARAN UANG (BPU) DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 5C PERMENKUMHAM NO. 29 TAHUN 2017 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk memahami dan menganalisis efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- b. Untuk memahami dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
- c. Untuk memahami dan menganalisis upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 dalam mencegah terjadinya transaksi narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran

yang berarti tentang efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan manfaat yang besar untuk kepentingan penegakan hukum baik bagi pemerintah, UPT Pemasyarakatan lainnya, aparat penegak hukum, atau masyarakat dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu elemen didalamnya.

D. Kerangka Konseptual

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, apabila masalah dan kerangka konsep teoritisnya telah jelas, akan diketahui juga fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi secara singkat dari apa yang diamati, konsep menentukan antara variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.⁶

Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Oleh karena itu, dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu :

⁶ Koentjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997, Hal.21.

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yaitu ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur atau mujarab, (obat) dapat membawa hasil atau berhasil guna. Dengan demikian efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan secara tepat untuk suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi yang diukur dengan kualitas, kuantitas dan waktu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai sejak mulai berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan.⁷

Sehingga secara umum efektivitas hukum dapat diartikan sebagai suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁸ Efektivitas dapat digunakan sebagai alat pengukur terhadap tingkat keberhasilan terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa tujuan hukum ada 3 yaitu, untuk mencapai keadilan, dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Apabila ketiga tujuan hukum itu tercapai maka dapat dikatakan bahwa hukum tersebut dapat berjalan secara efektif seperti yang dikehendaki. Namun dalam kenyataannya, sering kali terjadi ketidaksesuaian diantara ketiga tujuan hukum tersebut, dikarenakan ada yang bersifat abstrak dan ada yang sifatnya berwujud nyata. Sehingga

⁷ Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2010. Balai Pustaka, Jakarta, Hal.284.

⁸ W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, UI Press, Jakarta, 2007, Hal.31.

sering kali terjadi pertentangan diantara ketiganya dan dari hal tersebut kadang kala hukum tidak dapat berjalan secara efektif seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan hukum untuk menciptakan suatu keadaan yang diharapkan oleh hukum itu sendiri sehingga dalam penerapannya dapat berjalan secara efektif.

2. Bebas Peredaran Uang (BPU)

Kebijakan bebas peredaran uang di dalam Lapas sebenarnya sudah ada sejak lama sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PR.06.10-70 Tahun 2004 tentang Bebas Peredaran Uang. Kemudian dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang memerintahkan untuk melakukan pembatasan transaksi dan substitusi terhadap penggunaan uang tunai di Lapas/Rutan/LPKA, untuk itu diperlukan kontrol dan pembatasan terhadap peredaran dan penggunaan uang tunai yang dilakukan melalui penggantian uang tunai dengan penggunaan alat tukar khusus dalam bentuk virtual di Lapas/Rutan/LPKA. Hal tersebut sebagai upaya antisipatif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban khususnya terkait penggunaan uang tunai secara langsung oleh Tahanan/Narapidana yang saat ini diidentifikasi sebagai simpul masalah dalam praktik

penyalahgunaan wewenang, pungutan liar (pungli), serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

4. Peredaran Gelap Narkotika

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di LAPAS.⁹

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal.293.

6. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dasar klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan dibentuk berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik pemasyarakatan.
- b. Memberikan bimbingan, sosial/kerohanian.
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).
- d. Melakukan urusan rumah tangga dan tata urusan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

7. Permenkumham RI No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permenkumham RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara menjelaskan bahwa untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara dan agar terlaksananya pembinaan narapidana dan pelayanan tahanan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap narapidana dan tahanan beserta mekanisme penjatuhan hukuman disiplin. Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara berimplikasi terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban, serta menjadi salah satu indikator dalam menentukan kriteria berkelakuan baik terhadap narapidana dan tahanan.

E. Kerangka Teoritis

Untuk menganalisis rumusan permasalahan yang terdapat dalam tesis ini digunakan beberapa teori antara lain:

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata Efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan tercapai dengan baik. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat KBBI, efektif

adalah sesuatu yang dilakukan dan ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak mulai berlakunya suatu perundang-undangan atau peraturan.¹⁰

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian pula dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum itu sendiri. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela dan melakukan tindakan yang terpuji.

¹⁰ Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Op.cit, Hal.284.

Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo: masalah efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.¹² Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif atau tidaknya hukum.¹³

Lebih lanjut teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2018, Hal.57.

¹² Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, Hal.50.

¹³ Ibid. Hal.59.

- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹⁴

Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal.8.

terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering dikenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”.¹⁵ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari *Modern Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”.¹⁶ Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”.¹⁷

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian

“*Penal Policy*” sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;¹⁸
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, Hal.26.

¹⁶ Ibid, Hal.23.

¹⁷ Ibid, Hal.26.

¹⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, Hal.159.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.¹⁹

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitik* atau *Penal Policy*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁰

Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).²¹ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social*

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, Hal.20.

²⁰ Barda Nawawi Arief, Op. Cit., Hal.27.

²¹ Ibid, Hal.29.

policy) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.²² Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formil dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislative maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.²³

²² Ibid, Hal.29-30.

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, Hal.78-79.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan *penal policy* (hukum pidana) yakni mengenai penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.²⁴

Dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial. Hal ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosiopolitik yang telah ditetapkan. Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana juga termasuk dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*)

3. Konsep Tentang Bebas Peredaran Uang (BPU)

Di Dalam Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM No. E.PR.06.10-70 Tahun 2004 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU) dijelaskan bahwa fungsi dari Register D {buku untuk mendaftarkan barang-barang berharga narapidana (uang dan perhiasan)} dalam Pembinaan narapidana sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah mengontrol pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai narapidana/tahanan secara langsung di Lapas/Rutan/Cabrutan yang pada prinsipnya merupakan larangan mengingat bahwa pemilikan, peredaran dan penggunaan uang

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Semarang, 2014, Hal.36.

tunai secara langsung dimaksudkan memberi dampak pada terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta hubungan kolusif di Lapas/Rutan/Cabrutan.

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Lapas/Rutan/Cabrutan ditemukan bahwa fungsi Register D ternyata tidak optimal dan disinyalir terjadinya pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai secara langsung pada sejumlah Lapas/Rutan/Cabrutan. Dalam rangka kembali memantapkan suasana, situasi dan kondisi kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman, tertib dan tentram sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan pelayanan/pembinaan di Lapas/Rutan/Cabrutan sebagaimana diharapkan, maka perlu dilakukan optimalisasi Register D dengan mencanangkan program Lapas/Rutan/Cabrutan Bebas Peredaran Uang (BPU) yang pada dasarnya bukan merupakan program baru namun merupakan revitalisasi nilai-nilai dasar yang memang sudah sejak lama dilakukan pada Lapas/Rutan/Cabrutan yang dewasa ini cenderung melemah.²⁵

Bebas Peredaran Uang adalah keadaan dimana Lapas/Rutan/Cabrutan tidak beredar uang tunai dan atau bertransaksi langsung dengan uang tunai, melalui pengaturan mekanisme dan tata cara peredaran dan penggunaan yang terkendali. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

²⁵ Ejo Imandeka dan Agung Muhammad, Op.cit, Hal.7.

- a. Memerintahkan kepada para Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan di wilayah saudara untuk mengoptimalkan fungsi Register D dalam rangka membatasi dan mengendalikan pemilikan, peredaran dan penggunaan uang tunai di Lapas/Rutan/Cabrutan yang bersangkutan.
- b. Melakukan inventarisasi terus menerus dan melaporkan kepada kami Lapas/Rutan/Cabrutan yang telah atau sedang dalam proses melakukan program BPU sebagaimana diamanatkan dalam Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan Tahun 2004.
- c. Mekanisme dan tata cara pelaksanaan BPU pada Lapas/Rutan/Cabrutan disesuaikan dengan kondisi setempat, namun demikian dalam pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Uang tunai milik narapidana/tahanan harus didaftar penyimpanannya dalam Register D.
 - 2) Alat bukti pembayaran/transaksi dapat diganti dengan kupon atau sejenis yang memiliki nilai nominal tertentu.
 - 3) Jumlah kupon yang boleh dibelanjakan oleh tahanan/narapidana dibatasi hanya cukup/wajar untuk memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari.
 - 4) Agar semua transaksi yang dilakukan dapat dikendalikan maka harus dicatat dalam buku belanja dan dilakukan melalui kantin yang dikelola oleh Lapas/Rutan/Cabrutan.²⁶

²⁶ Ibid, Hal.8.

Disadari bahwa kondisi narapidana/tahanan dewasa ini sangat kompleks sejalan dengan dinamika perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, maka program BPU ini akan dilaksanakan secara bertahap, cermat dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat yang diharapkan diawali dengan sosialisasi dan penjelasan seperlunya oleh para Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan.

Lebih lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang memerintahkan untuk melakukan pembatasan transaksi dan substitusi terhadap penggunaan uang tunai di Lapas/Rutan/LPKA, untuk itu diperlukan kontrol dan pembatasan terhadap peredaran dan penggunaan uang tunai yang dilakukan melalui penggantian uang tunai dengan penggunaan alat tukar khusus dalam bentuk virtual di Lapas/Rutan/LPKA. Hal tersebut sebagai upaya antisipatif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban khususnya terkait penggunaan uang tunai secara langsung oleh Tahanan/Narapidana yang saat ini diidentifikasi sebagai simpul masalah dalam praktik penyalahgunaan

wewenang, pungutan liar (pungli), serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka spesifikasi penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa lapangan, serta kegiatan-kegiatan tertentu secara terperinci dan mendalam. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel.²⁷ Dalam hal ini masalah yang diteliti berkaitan dengan efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) tersebut serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam

²⁷ Sanapiyah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal.27.

mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

2. Teknik Pendekatan

Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris tetap bertumpu pada premis normatif dimana definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan untuk kemudian melihat pada kenyataan yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis di maksudkan bahwa penelitian ditinjau dari peraturan perundang-undangan. Secara yuridis karena permasalahan yang akan diteliti adalah norma-norma hukum yang berlaku dan pelaksanaannya. Jadi hukum diidentikkan sebagai norma peraturan atau peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum Empiris yaitu penelitian yang mempergunakan data primer.²⁸

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah untuk mengetahui efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) tersebut serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan

²⁸ Ronny Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, Hal.18.

Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Metode pendekatan dalam penelitian pada dasarnya terdiri atas 5 (lima) jenis, yaitu “pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)”.²⁹

Pendekatan yang digunakan dalam pendekatan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, menganalisa dan mengkritisi dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Permenkumham RI No. 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham RI No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan judul yang penulis bahas.

3. Sumber Data

Dalam usaha untuk memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan sebagai bahan penyusunan tesis ini, sumber data diperoleh dari Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian lapangan (*Field Research*).

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2000, Hal.14.

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan Tesis ini maka perlu dilakukan penelitian pustaka. Adapun tujuan penelitian pustaka tersebut ingin memperoleh berbagai bahan hukum yang sangat diperlukan. Bahan hukum yang dimaksud, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang bersumber dari, Undang-undang tentang Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan dan di bedakan kedalam bahan primer dan bahan sekunder. Adapun bahan sekunder berupa buku-buku hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.³⁰

3. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, Hal.137.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”.³¹

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh.³²

Sedangkan menurut Nawawi pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjanging informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generelasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.³³

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan gambaran mengenai efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan Pasal 5C Permenkumham

³¹ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto, Bandung, 2001, Hal.58.

³² Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, Hal.3.

³³ Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hal.209.

No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Tata cara penarikan sample dengan menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang sering digunakan dalam penelitian. Secara bahasa yaitu berarti sengaja. Jadi, *purposive sampling* berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja.³⁴ Maksudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan wawancara dengan responden sebagaimana yang sudah ditentukan, antara lain:

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
2. Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
3. Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
4. Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sebanyak 3 (tiga) orang.

³⁴ Ibid. Hal. 53.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan data yang penulis lakukan ada dua cara, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.³⁵ Adapun yang menjadi informan yang di wawancarai yaitu: Kepala Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, 3. Kasi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci maka pertanyaan dalam wawancara dibuat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara dilaksanakan.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada relevansinya dengan permasalahan diteliti seperti, Foto dokumentasi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.

³⁵ Lexy J. Moleong, Op.cit, Hal.186.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah secara kualitatif, sehingga pengolahan data yang diklasifikasikan sesuai dengan karakteristik dan variabel penelitian, selanjutnya langsung dianalisis secara kualitatif. Sedangkan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan teknik metode induktif, yaitu cara menganalisis permasalahan dengan bertitik tolak dari suatu kejadian yang nyata, kemudian menariknya ke dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini dalam pembahasannya penulis tuangkan kedalam 5 (lima) Bab dimana masing-masing Bab berisikan beberapa sub Bab. Untuk lebih jelasnya mengenai sistematika penulisan tersebut dapat dilihat pada susunan di bawah ini:

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dilakukan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan mengenai efektivitas pada umumnya dimana sub babnya berisikan antara lain: pengertian efektivitas, indikator efektivitas, pendekatan efektivitas, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas, dan efektivitas hukum.

BAB III Gambaran umum tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lembaga Pemasarakatan yang meliputi latar belakang lahirnya kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lembaga Pemasarakatan, dasar hukum kebijakan bebas peredaran uang (BPU), tujuan kebijakan bebas peredaran uang (BPU), dan mekanisme pelaksanaan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lembaga Pemasarakatan.

BAB IV Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang menyangkut efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak, faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) tersebut serta upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak.

BAB V Penutup. Merupakan akhir dari penulisan penelitian dalam bentuk tesis yang berisikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi masyarakat dan akademisi.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI

EFEKTIVITAS PADA UMUMNYA

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk dalam bukunya *Organization Theory and Design yang mendefinisikan efektivitas*, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).³⁶

³⁶ Iga Rosalina, *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Magetan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01, 2012, Hal.3.

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.³⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti “keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemandirian/kemujaraban.³⁸ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.³⁹ Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.⁴⁰

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Sehingga

³⁷ Oktarina Albizzia, Utami Sulistiana, dan Supardal, *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta*, Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Vol. 27 No. 02, 2018, Hal.26.

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal.85.

³⁹ Muhammad Ali, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Angkasa, Bandung, 1997, Hal.89.

⁴⁰ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2000, Hal.29.

dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.⁴¹ Efektivitas menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektivitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlihatkan agar sasaran-sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran-sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.⁴²

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan

⁴¹ Onong Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1989, Hal.14.

⁴² A.Susty Ambarriani. *Manajemen Biaya dengan Tekanan Stratejik*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, Hal.724.

efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.⁴³

B. Indikator Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program kegiatan bukanlah suatu hal yang sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) dari barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata

⁴³ Iga Rosalina, Op. cit, Hal.4.

yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yaitu:⁴⁴

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.

⁴⁴ Ibid, Hal.5-6.

6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:⁴⁵

1. Produktivitas;
2. Kemampuan adaptasi kerja;
3. Kepuasan kerja;
4. Kemampuan ber laba;
5. Pencarian sumber daya;

Sedangkan Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti

⁴⁵ Ibid, Hal.5-6.

periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.

- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.⁴⁶

Selanjutnya Makmur mengungkapkan indikator efektifitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektifitas, sebagai berikut:

- 1) Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektifitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- 2) Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan

⁴⁶ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hal.53.

dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan- satuan biaya merupakan bagian daripada efektifitas.

3) Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran daripada efektifitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4) Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan, tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur.

5) Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6) Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktifitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberi perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami, maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7) Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktifitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8) Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.⁴⁷

Berdasarkan uraian indikator efektifitas oleh Makmur diatas, intinya dapat dilihat bahwa efektifitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektifitas dimana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dari sejumlah teori mengenai ukuran efektivitas yang telah dikemukakan diatas, dalam penelitian tesis ini digunakan teori pengukuran efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M. Steers yaitu; Pencapaian Tujuan, Integrasi dan Adaptasi. Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas dari kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan

⁴⁷ Makmur, *Efektifitas Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal.7-9.

Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

C. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:⁴⁸

1. Pendekatan sasaran (*Goal Approach*)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.⁴⁹ Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi “*Official Goal*” dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan.

Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur

⁴⁸ Dimianus Ding, *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02, 2014, Hal.8-10.

⁴⁹ Ibid, Hal.8.

waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.⁵⁰ Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkai bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.⁵¹

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada

⁵⁰ Ibid, Hal.9.

⁵¹ Ibid, Hal.10.

berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Banyak pendapat yang mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, namun pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut telah terangkum dalam hasil penelitian Richard M. Steers, seperti teori mengenai pembinaan organisasi yang menekankan adanya perubahan yang berencana dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Jadi keberhasilan pembinaan organisasi akan mengakibatkan keberhasilan organisasi. Suatu pendekatan didalam arti bagaimana pendekatan atau teori terhadap pencapaian suatu tujuan. Persepektif efektifitas menekankan tentang peran sentral dari pencapaian tujuan organisasi, dimana dalam menilai organisasi apakah dapat bertahan hidup maka dilakukan evaluasi yang relevan bagi suatu tujuan tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁵²

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi. Struktur diartikan sebagai hubungan yang relatif tetap sifatnya, merupakan cara suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah

⁵² Richard M. Steers, Op.cit, Hal.195.

organisasi yang meliputi faktor-faktor seperti deentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi dan seterusnya. Secara singkat struktur diartikan sebagai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teknologi menyangkut mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanisme yang digunakan dalam produksi, variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk menunjang kegiatan menuju sasaran. Ciri organisasi yang berupa struktur organisasi meliputi faktor luasnya desentralisasi. Faktor ini akan mengatur atau menentukan sampai sejauh mana para anggota organisasi dapat mengambil keputusan. Faktor lainnya yaitu spesialisasi pekerjaan yang membuka peluang bagi para pekerja untuk mengembangkan diri dalam bidang keahliannya sehingga tidak mengekang daya inovasi mereka.

Faktor formalisasi berhubungan dengan tingkat adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang selalu berubah, semakin formal suatu organisasi semakin sulit organisasi tersebut untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Hal tersebut berpengaruh terhadap efektifitas organisasi karena faktor tersebut menyangkut para pekerja yang cenderung lebih terikat pada organisasi dan merasa lebih puas jika mereka mempunyai kesempatan mendapat tanggung jawab yang lebih besar dan mengandung

lebih banyak variasi jika peraturan dan ketentuan yang ada dibatasi seminimal mungkin.

Harvey menemukan bahwa semakin mantap teknologi sebuah organisasi, makin tinggi pula tingkat penstrukturannya yaitu tingkat spesialisasi, sentralisasi, spesifikasi tugas dan lain-lain. Efektifitas organisasi sebagian besar merupakan hasil bagaimana tingkat Indonesia dapat sukses memadukan teknologi dengan struktur yang tepat. Keselarasan antara struktur dan teknologi yang digunakan sangat mendukung terhadap pencapaian tujuan organisasi.⁵³

2. Karakteristik Lingkungan

Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi berbagai atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi dan efektifitas khususnya atribut lingkungan yang mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektifitas khususnya atribut diukur pada tingkat individual. Lingkungan eksternal adalah kekuatan yang timbul dari luar batas organisasi yang mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi seperti kondisi ekonomi, pasar dan peraturan pemerintah. Hal ini mempengaruhi: derajat kestabilan yang relatif dari lingkungan, derajat kompleksitas lingkungan dan derajat kestabilan lingkungan.

⁵³ Ibid, Hal.196.

3. Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja berhubungan dengan peranan perbedaan individu para pekerja dalam hubungan dengan efektifitas. Para individu pekerja mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan, dan kemampuan yang berbeda-beda pula. Variasi sifat pekerja ini yang menyebabkan perilaku orang yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap efektifitas organisasi. Dua hal tersebut adalah rasa keterikatan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu. Peranan tingkah laku dalam efektifitas organisasi harus memenuhi tiga persyaratan sebagai berikut:⁵⁴

- a) Setiap organisasi harus mampu membawa dan mempertahankan suatu armada kerja yang mantap yang terjadi dari pekerja pria dan wanita yang terampil. Berarti di samping mengadakan penerimaan dari penempatan pegawai, organisasi juga harus mampu memelihara para pekerja dengan imbalan yang pantas dan memadai sesuai dengan kontribusi individu dan yang relevan bagi pemuasan kebutuhan individu.
- b) Organisasi harus dapat menikmati prestasi peranan yang dapat diandalkan dari para pekerjanya. Sering terjadi manajer puncak yang seharusnya memikul tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan perusahaan, membuang terlalu banyak waktu untuk keputusan dan kegiatan sehari-hari yang sepele dan mungkin

⁵⁴ Ibid, Hal.197.

menarik, akan tetapi tidak relevan dengan perannya sehingga berkurang waktu yang tersedia bagi kegiatan ke arah tujuan yang lebih tepat. Setiap anggota bukan hanya harus bersedia berkarya, tetapi juga harus bersedia melaksanakan tugas khususnya yang menjadi tanggung jawab utamanya.

Di samping prestasi peranan yang dapat diandalkan organisasi yang efektif menuntut agar para pekerja mengusahakan bentuk tingkah laku yang spontan dan inovatif, *job description* tidak akan dapat secara mendetail merumuskan apa yang mereka kerjakan setiap saat, karena bila terjadi keadaan darurat atau luar biasa individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan atau luar biasa individu harus mampu bertindak atas inisiatif sendiri dan atau mengambil keputusan dan mengadakan tanggapan terhadap yang paling baik bagi organisasinya.⁵⁵

4. Kebijakan dan praktek manajemen

Karena manajer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi dan memperlancar kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. Kebijakan yang baik adalah kebijakan tersebut secara jelas membawa kita ke arah tujuan yang diinginkan. Pada intinya manajemen adalah tentang memutuskan apa yang harus dilakukan kemudian melaksanakannya melalui sumber daya manusia yang ada. Dari faktor kebijakan dan praktek manajemen ini, sedikitnya diidentifikasi menjadi enam variabel yang menyumbang

⁵⁵ Ibid.

efektivitas yaitu: 1) penyusunan tujuan strategis, 2) pencarian dan pemanfaatan sumber daya, 3) menciptakan lingkungan prestasi, 4) proses komunikasi, 5) kepemimpinan dan pengambilan keputusan dan 6) inovasi dan adaptasi.

Berdasarkan penjelasan atas faktor-faktor di atas beserta variabelnya dapat dipahami demikian banyak faktor yang berpengaruh pada efektivitas suatu organisasi dapat dilihat atau ditinjau dari:⁵⁶

1. Struktur organisasi yaitu sistem pengelompokan pekerjaan yang ditata dalam suatu struktur agar organisasi tersebut dapat digerakkan secara maksimal dalam suatu jalinan kerja yang efektif dan efisien. Elemen yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian penempatan individu pada struktur yang ada dengan kualifikasi pendidikan yang dimilikinya, dan bagaimana pemanfaatan teknologi dalam organisasi tersebut.
2. Adanya kerjasama, merupakan unsur yang terpenting dalam organisasi, karena dengan adanya hubungan yang baik/kerjasama yang baik maka keberhasilan pencapaian tujuan organisasi akan lebih cepat. Kerjasama ini bukan hanya terjadi antara individu atau antara unit/bagian saja melainkan adanya kerjasama dengan dinas instansi terkait lainnya.
3. Kemampuan administratif pegawai, sebagai bentuk dari kemampuan sumber daya manusia merupakan unsur penentu dalam keberhasilan organisasi dalam produktivitas kerja. Sumber daya manusia dalam hal ini

⁵⁶ Ibid, Hal.199.

adalah pegawai, perlu terus dikembangkan baik dari segi pendidikan formalnya maupun pendidikan jenjang kariernya. Dengan kualitas pegawai yang semakin meningkat diharapkan adanya perubahan kerja, etos kerja pegawai meningkat sehingga timbul rasa memiliki organisasi dan tercipta rasa kepuasan baik individu sendiri maupun keseluruhan organisasi. Elemen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kondisi pegawai menurut jenjang pendidikan formal, dan keadaan pegawai berdasarkan jenjang pendidikan karier.

4. Perencanaan Program Kerja memegang peranan dalam memulai sesuatu kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan. Perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang melibatkan baik unsur-unsur pimpinan maupun bawahan dalam menentukan kebijakan manajemen organisasi. Bukan hanya keterlibatan bawahan saja melainkan dalam menyusun suatu rencana program kerja memperhatikan faktor-faktor baik internal maupun eksternal dalam membahas suatu perencanaan yang sifatnya strategik. Elemen yang dianalisis adalah deskripsi program kerja masing-masing bagian, dan pertemuan rutin yang membahas mengenai pelaksanaan tugas.
5. Kepuasan kerja merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh seluruh anggota organisasi yang mampu memberikan kenyamanan dan motivasi bagi peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk mencapai efektifitas organisasi. Elemen yang menjadi fokus penelitian ini adalah lamanya penyelesaian pekerjaan yang dilakukan karyawan dan sistem

insentif yang diberlakukan bagi anggota organisasi yang berprestasi atau melakukan pekerjaan yang melebihi beban kerja yang ada.

E. Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Sidik Sunaryo bahwa masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup di dalam masyarakat, dalam arti berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis berarti hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.⁵⁷

Menurut Sidik Sunaryo bahwa efektifitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatur penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersamaan sama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektifitas tidaknya hukum.⁵⁸

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektifitas

⁵⁷ Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, Hal.50.

⁵⁸ Ibid. Hal.59.

hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum.⁵⁹

Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia.⁶⁰ Kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.⁶¹

⁵⁹ Ibid. Hal.92

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2018, Hal.57.

⁶¹ Ibid., Hal.56.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Hukum antara lain adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶²

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini:

1. Undang-Undang

Peraturan Perundang-undangan suatu negara, terutama Undang-undangnya merupakan barometer untuk berlakunya aturan hukum di negara tersebut. Sampai saat ini Negara Indonesia belum mempunyai suatu peraturan perundangan yang mengatur secara menyeluruh tentang membentuk, mengundangkan dan mulai berlakunya Undang-undang serta peraturan perundangan lainnya yang lebih lengkap dan sistematis.

Menurut Soehino, "Istilah Undang-undang dapat dipergunakan dalam arti materiil dan dapat pula dipergunakan dalam arti formal".⁶³ Undang-undang dalam arti materiil dapat disebut pula dengan istilah peraturan perundangan, meliputi UUD sampai dengan peraturan yang tingkatannya paling rendah. Sedangkan Undang-undang dalam arti formal

⁶² Ibid., Hal.58.

⁶³ Soehino, *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hal.16.

hanya menunjuk pada satu bentuk peraturan tertentu, yaitu peraturan yang dibentuk oleh Badan Pembentuk Undang-undang, menurut tata cara yang telah ditentukan pula serta diundangkan sebagaimana mestinya. Bentuk peraturan inilah yang disebut Undang-undang.

Apabila kita lihat pasal 5 ayat (1) jo pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan, bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR berhak memajukan Rancangan Undang-Undang yang kita kenal dengan usul inisiatif. Sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 9/DPR-RI/I/1997-1998 dalam pasal 134 dijelaskan bahwa, Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR dapat diajukan oleh sepuluh anggota DPR yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dan komisi atau gabungan komisi, maka jelaslah bagi kita bahwa Badan yang berwenang membentuk Undang-Undang adalah Presiden dan DPR.

Menurut Soehino, Sesungguhnya dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 tanpa delegasi wewenang oleh Undang-Undang, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan suatu undang-undang yang seyogyanya sifatnya hanya mengatur sesuatu yang sifatnya intern, jadi tidak memuat ketentuan-ketentuan yang mengikat umum.⁶⁴

⁶⁴ Ibid. Hal.18.

Selanjutnya diterangkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu diatur atas dasar Undang-Undang. Sedangkan Undang-undang itu pun ada 2 macam yaitu Undang-Undang Organik dan yang bukan Organik.⁶⁵

Undang-undang Organik sering diartikan sebagai Undang-undang yang mengatur sesuatu negara (lembaga negara) sedangkan Undang-undang non organik atau undang-undang pokok adalah Undang-undang yang mengatur materi secara pokoknya saja, jadi ada lanjutan dari penjabaran pasal-pasal nya. Untuk menjalankan Undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan hukum atau aturan hukum yang bersifat mengikat umum, yaitu yang membebankan sesuatu kepada individu seperti keharusan-keharusan, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban harus diatur dengan atau atas dasar Undang-Undang dinamakan juga undang-undang dalam arti materiel.

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam arti materiel (selanjutnya disebut undang-undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.

⁶⁵ Ibid.

2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut menurut Soerjono Soekanto & Purbacaraka antara lain:⁶⁶

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
2. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan dalam undang-undang tersebut.
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yakni antara lain:
 - a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-Undang.
 - b. Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:

⁶⁶ Soerjono Soekanto, Op.cit, Hal.61-62.

1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan di buat.
2. Suatu Departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Pembentukan kelompok-kelompok penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka.

Salah satu asas yang berlaku terhadap undang-undang yang tidak berlaku surut, dapat kita lihat ketentuan yang terdapat dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa: “Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”. Bila kita simak secara mendalam, di mana Pasal tersebut di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa undang-undang tidak berlaku surut.

Masalah lain yang sering dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya pelbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Suatu contoh yang nyata adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Raya. Memang di dalam pasal 72 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa: Pada tanggal mulai berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

1. Tidak ada diikutinya azas-azas berlakunya undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.⁶⁷ Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah

⁶⁷ Ibid. Hal.72.

beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. peranan yang ideal (*ideal role*).
2. peranan yang sebenarnya (*expected role*).
3. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*).
4. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi. Sudah tentu bahwa di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain (disebut *role sector*) atau dengan beberapa pihak (*role set*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidak mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik "*status conflict*" dan "*conflict of role*". Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan "*role distance*".⁶⁸

⁶⁸ Ibid. Hal.73.

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan di dalam beberapa Undang-Undang. Di samping di dalam Undang-undang tersebut juga dirumuskan perihal peranan yang ideal

3. Sarana dan Prasarana/Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.⁶⁹

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

⁶⁹ Ibid. Hal.75.

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan.
- c. Yang kurang – ditambah.
- d. Yang macet – dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.⁷⁰

4. Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui dimana penegak hukum tersebut berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Sehingga pengertian hukum bervariasi pengertiannya.

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum diartikan sebagai norma, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat.
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. Hukum diartikan perilaku teratur dan unik.
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. Hukum diartikan sebagai seni.⁷¹

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid. Hal.81.

penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Untuk jelasnya, akan dikemukakan suatu contoh yang diambil dari suatu usut kalangan penegak hukum, yakni polisi yang dianggap sebagai hukum oleh masyarakat luas (di samping unsur-unsur lainnya, seperti hakim, jaksa).

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh polisi apakah polisi yang bersangkutan berpangkat rendah atau tinggi, warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan hasil yang baik, padahal sebagaimana kita ketahui pengetahuan polisi ada batasnya sesuai dengan pendidikan keahlian yang ia peroleh.⁷²

Karena masyarakat mengharapkan bahwa polisi akan dapat melindunginya, maka dengan sendirinya polisi harus mengenal

⁷² Ibid. Hal.82-83.

lingkungan tempat dia bertugas, dengan sebaik-baiknya. Pengenalan lingkungan dengan sebaik-baiknya tidak mungkin terjadi, kalau polisi tidak menyatu dengan lingkungan tersebut. Keadaan akan bertambah buruk lagi, apabila sama sekali tidak ada motivasi untuk mengenal dan memahami lingkungan tersebut, karena terlampau berpegang pada kekuasaan formal atau kekuatan fisik belaka.

Sebagaimana diketahui dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri-cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara-cara yang tradisional. Oleh karena itu kepada aparat penegak hukum harus mengenal lingkungan sosial dengan sebaik-baiknya.⁷³

Untuk mengenal lingkungan sosial tentunya penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status/kedudukan dan peran yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya, seperti kekuasaan, kekayaan materiel, kehormatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dari pengetahuan dan pemahaman terhadap stratifikasi sosial tersebut, dapat

⁷³ Ibid. Hal.85.

diketahui lambang-lambang kedudukan yang berlaku dengan segala macam gaya pergaulannya. Di samping itu akan dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kekuasaan dan wewenang, beserta penerapannya di dalam kenyataan.

Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut di atas, maka terbukalah jalan untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Pengetahuan serta pemahaman terhadap nilai-nilai serta norma-norma atau kaidah-kaidah sangat penting di dalam menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi (ataupun yang bersifat potensial). Di samping itu dapat diketahui (ataupun mungkin selanjutnya disadari), bahwa hukum tertulis mempunyai pelbagai kelemahan yang harus diatasi dengan keputusan-keputusan yang cepat dan tepat (diskresi).⁷⁴

5. Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sengaja dibedakan karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem (atau sub sistem dari sistem kemasyarakatan), Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang

⁷⁴ Ibid. Hal.86.

mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁷⁵

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.⁷⁶

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertiban atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Di Indonesia menurut Moh. Koesnoe, yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat, adalah:

1. Individu.
Adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai fungsi masing-masing demi untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat (sebagai lingkungan kesatuan).
2. Setiap individu di dalam lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian kepada keseluruhan kesatuan.
3. Dalam pandangan adat yang demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, maka sukarlah untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan yang mendesak untuk menerbitkan segala kepentingan – kepentingan individu itu. Bagi adat, ketertiban itu telah ada di alam semesta, di dalam kosmos. Ketertiban itu adalah berupa dalam hubungan yang harmonis antara segalanya ini.
4. Dalam pandangan adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus disertai dengan syarat yang menjamin berlakunya dengan jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut sebagai salah kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan hukuman.⁷⁷

⁷⁵ Ibid. Hal.88.

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid. Hal.89.

Hal-hal yang telah dijelaskan oleh Moh. Koesnoe secara panjang lebar di atas, merupakan kebudayaan Indonesia yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat. Di samping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku efektif.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG

KEBIJAKAN BEBAS PEREDARAN UANG (BPU)

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum membahas mengenai latar belakang lahirnya kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai sistem pemasyarakatan itu sendiri. Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas klien pemasyarakatan. Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa Pemasyarakatan di Indonesia memiliki arti sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sementara Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Ide pemasyarakatan dicetuskan oleh Dr. Sahardjo tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa*

dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan. Istilah “Pemasyarakatan” secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Ir. Soekarno yang dibacakan pada konferensi Dinas Para Pejabat Kepenjaraan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “retooling” dan “reshaping” dari sistem kepenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila.⁷⁸

Sistem pemasyarakatan memiliki tempat untuk membina narapidana yang biasa disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia memiliki arti sebagai sebuah tempat untuk membina narapidana yang didasari dengan norma-norma pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat agar narapidana dapat menyadari kesalahannya dan menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana kembali. Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan terus berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif, yaitu membina dan mengembalikan kesatuan

⁷⁸ Andri Rinanda Ilham, *Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kepenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, Hal.2.

hidup masyarakat yang baik dan berguna. Dengan kata lain Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dari perspektif keilmuan politik hukum, pemasyarakatan telah mengalami perkembangan kebijakan sesuai era-nya. Transformasi sistem perlakuan terhadap narapidana yang bersifat penjeraan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*) menjadi sistem pemasyarakatan (*correction*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum pemasyarakatan yang menginginkan fungsi pemidanaan dapat mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial sebagaimana tujuan dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.⁷⁹

Sistem Pemasyarakatan yang pada hakekatnya adalah merupakan proses interaksi merubah sistem nilai narapidana untuk beradaptasi dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat melalui proses asimilasi dan reintegrasi

⁷⁹ Umar Anwar dan Rachmayanthi, *Politik Hukum dan Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2021, Hal.3.

sosial warga binaan pemasyarakatan, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan di ulangnya lagi tindak pidana oleh Narapidana serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem Pemasyarakatan, Narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain melalui program asimilasi dan integrasi, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, dan memperoleh pendidikan yang layak yang didapatkan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas.


Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan azas pengayoman, merupakan tempat dalam mencapai tujuan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun tujuan Lembaga Pemasyarakatan melalui proses Pemasyarakatan berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah:

1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang di tahan di Lapas, dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan disidang pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan/para pihak yang berperkara, serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan di rampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.

Disamping tujuan tersebut Lembaga Pemasyarakatan juga mempunyai asas dalam penyelenggaraan sistem dan fungsi pemasyarakatan, sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, antara lain:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.



Sementara itu fungsi pemasyarakatan dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-undang nomor 22 tahun 2022, yaitu:

- a. Pelayanan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi Tahanan dan Anak pada proses peradilan;
- b. Pembinaan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial;
- d. Perawatan, adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk mendukung terjaganya kondisi fisik dan psikologis Tahanan, Anak, Narapidana, dan Anak Binaan;
- e. Pengamanan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rumah tahanan negara dan Lembaga pemasyarakatan;
- f. Pengamatan, adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di lembaga penempatan anak sementara dan lembaga pembinaan khusus anak.

Sistem pemasyarakatan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).

Bertitik tolak dari gambaran mengenai sistem pemasyarakatan sebagaimana penjelasan diatas, sejak didirikannya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang pada awalnya disebut penjara dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) telah diberlakukan berbagai macam aturan mengenai pengendalian dan pembatasan penggunaan uang oleh narapidana di dalam Lapas/Rutan. Pengertian bebas peredaran uang (BPU) sendiri adalah suatu keadaan dimana di Lapas dan Rutan tidak beredar uang tunai atau terjadi transaksi langsung dengan menggunakan uang tunai, melalui tata cara peredaran dan penggunaan yang terkendali. Kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di dalam Lapas/Rutan sebenarnya sudah ada sejak lama, seperti yang tertuang dalam Reglemen Penjara (stbl.1917 Nomor 708) dan surat keputusan Menteri Kehakiman pada tanggal 25 Februari 1946 Nomor G.8/230 yang diubah dan

ditambah dengan surat-surat Menteri Kehakiman tanggal 7 Juni 1948 G.8/654 dan tanggal 7 Juni 1948 Nomor G.8.675 mengenai peraturan tentang hal mengurus dan mengawasi penjara-penjara. Salah satunya mengatur tentang pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan seperti yang tertera dalam BAB V tentang aturan-aturan ketertiban untuk orang-orang yang terpenjara pasal 33 (5) yang berbunyi “sekalian orang-orang terpenjara dilarang memegang uang, minuman keras, dan barang-barang lain yang dipandang berbahaya dan bertentangan dengan dengan keamanan dalam penjara”.

Selain Reglemen Penjara (stbl.1917 Nomor 708), larangan peredaran uang di Lapas/Rutan juga di perkuat dengan ketentuan dalam *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* (SMR) atau yang sekarang dikenal dengan *The Nelson Mandela Rules*, pada bagian I tentang aturan aplikasi umum mengenai Penyimpanan Properti Tahanan poin 67 (1) dan poin 67 (3), serta dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor E.PR.06.10-70 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pada Tahun 2004.

Hingga saat ini, regulasi yang mengatur mengenai larangan bagi narapidana atau tahanan untuk menggunakan uang tunai di Lapas/Rutan yaitu dengan diterapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia No. 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Di Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, pada Pasal 4 huruf F, yakni Setiap Narapidana atau Tahanan Dilarang Membawa dan/atau Menyimpan Uang Secara Tidak Sah dan Barang Berharga Lainnya. Seiring

dengan terbitnya Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang salah satu poinnya memuat terkait substitusi uang pada Lapas dan Rutan, maka dibuatlah sistem sebagai pengganti bentuk uang di Lapas dan Rutan dalam bentuk uang virtual bagi narapidana dan tahanan.

Sebagai pedoman bagi Lapas/Rutan/LPKA dalam menggunakan alat tukar khusus dalam bentuk virtual, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka dapatlah diketahui bahwa Pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius terkait masalah peredaran uang tunai di dalam Lapas/Rutan. Upaya untuk mengendalikan peredaran uang di Lapas/Rutan terus dilakukan dengan berbagai macam cara seperti memberlakukan kupon, menggunakan buku tabungan, hingga yang paling terbaru saat ini adalah dengan menggunakan transaksi elektronik berbasis *virtual account*.

Berbagai upaya dalam rangka mengendalikan peredaran uang tunai di dalam Lapas/Rutan tersebut bukanlah tanpa alasan. Kebijakan bebas peredaran uang (BPU) tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya problematika yang dihadapi terkait penyelenggaraan pemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai lembaga negara yang hingga saat ini

masih seringkali menjadi sorotan masyarakat luas. Lapas/Rutan di Indonesia mengalami 3 (tiga) penyakit yang sering terjadi yang dikenal dengan singkatan HALINAR (*Handphone*, Pungutan Liar, dan Narkotika).⁸⁰ Narapidana yang menggunakan *handphone* di dalam lapas, peredaran dan pengendalian Narkoba oleh narapidana dari dalam Lapas, perjudian, pemalakan/pemerasan yang dilakukan sesama narapidana yang berujung keributan, adanya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas Lapas contohnya dalam bentuk “jual beli” kamar oleh petugas, dan masalah-masalah lainnya. Permasalahan ini seolah-olah telah menjadi hal klasik yang lazim terjadi di Lapas/Rutan di Indonesia. Hal ini terjadi salah satu penyebabnya adalah karena kebebasan yang diberikan kepada para narapidana/tahanan untuk menggunakan uang tunai di dalam Lapas/Rutan yang justru seringkali disalahgunakan untuk hal-hal negatif.

Oleh karena itu, untuk meminimalisir timbulnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dalam rangka implementasi kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU)/*cashless* di dalam Lapas yang secara spesifik diatur di dalam Pasal 5C. Aturan ini dipertegas dengan

⁸⁰ Farhan Arhami dan Padmono Wibowo. *Analisis SWOT Sebagai Strategi Pencegahan Penyebaran HALINAR di Lapas Kelas III Sinabang*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No. 6. Tahun 2021. Hal.1486.

dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dengan dibuatnya sistem sebagai pengganti bentuk uang di Lapas dan Rutan dalam bentuk uang virtual bagi narapidana dan tahanan yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di wartel saat menggunakan media komunikasi telepon umum, dan juga di koperasi/kantin yang ada di dalam Lapas/Rutan, sehingga narapidana dan tahanan tidak perlu membawa uang ke dalam blok hunian ataupun pihak keluarga yang mengunjungi tidak perlu memberikan uang secara langsung kepada narapidana/tahanan yang dikunjungi, melainkan dapat langsung dikirim melalui *virtual account* atas nama narapidana/tahanan tersebut.

B. Dasar Hukum Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU)

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, dasar hukum kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas/Rutan/LPKA antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

C. Tujuan Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU)

Adapun tujuan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas/Rutan/LPKA adalah sebagai upaya antisipatif terhadap gangguan keamanan dan ketertiban khususnya terkait penggunaan uang tunai secara

langsung oleh Tahanan/Narapidana yang saat ini diidentifikasi sebagai simpul masalah dalam praktik penyalahgunaan wewenang, pungutan liar (pungli), serta berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang memerintahkan untuk melakukan pembatasan transaksi dan substitusi terhadap penggunaan uang tunai di Lapas/Rutan/LPKA, untuk itu diperlukan kontrol dan pembatasan terhadap peredaran dan penggunaan uang tunai yang dilakukan melalui penggantian uang tunai dengan penggunaan alat tukar khusus dalam bentuk virtual di Lapas/Rutan/LPKA.

Secara lebih spesifik, kebijakan bebas peredaran uang (BPU) ini memiliki sasaran untuk meminimalisir potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA, seperti:

1. Penggunaan *handphone* oleh narapidana/tahanan;
2. Peredaran narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya;
3. Tindakan maupun perbuatan oleh narapidana/tahanan yang bersifat pelanggaran baik ringan, sedang, maupun berat seperti pencurian, pemerasan/pemalakan, perjudian, atau penipuan;
4. Praktik penyalahgunaan wewenang;
5. Praktik pungutan liar (pungli);

6. Aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

D. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan

Mekanisme pelaksanaan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) pada Lapas/Rutan/Cabrutan disesuaikan dengan kondisi setempat, namun demikian dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Uang tunai milik narapidana/tahanan harus didaftar penyimpanannya dalam Register D.
- 2) Alat bukti pembayaran/transaksi dapat diganti dengan kupon atau sejenis yang memiliki nilai nominal tertentu.
- 3) Jumlah kupon yang boleh dibelanjakan oleh tahanan/narapidana dibatasi hanya cukup/wajar untuk memenuhi kebutuhan tambahan sehari-hari.
- 4) Agar semua transaksi yang dilakukan dapat dikendalikan maka harus dicatat dalam buku belanja dan dilakukan melalui kantin yang dikelola oleh Lapas/Rutan/Cabrutan.
- 5) Program BPU dilaksanakan secara bertahap, cermat dan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat yang diawali dengan sosialisasi dan penjelasan seperlunya oleh para Kepala Lapas/Rutan/Cabrutan.

Dalam upaya meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar (pungli) serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA melalui penggunaan alat tukar khusus dalam bentuk virtual, tata cara dan


pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang mana diperintahkan kepada:

a. Kepala Lapas/Rutan/LPKA untuk:

- 1) Melarang peredaran/transaksi uang tunai dan melakukan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA;
- 2) Melakukan kerja sama dengan pihak perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA;
- 3) Koordinasi dengan pihak perbankan terkait pembatasan jumlah uang virtual yang dimiliki pada setiap Tahanan/Narapidana dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4) Melakukan sosialisasi kepada Tahanan/Narapidana serta masyarakat tentang penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA; dan
- 5) Membuat laporan pelaksanaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Rutan/Lapas/LPKA dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

b. Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk:


- 1) Memastikan seluruh Lapas/Rutan/LPKA telah menerapkan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA;
- 2) Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Rutan/Lapas/LPKA; dan
- 3) Membuat laporan monitoring dan evaluasi substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas/Rutan/LPKA dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.



BAB IV

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN BEBAS PEREDARAN UANG
(BPU) DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA
BERDASARKAN PASAL 5C PERMENKUMHAM NO. 29
TAHUN 2017 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK**

A. Implementasi Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak



Sebelum membahas hasil penelitian mengenai efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, akan dipaparkan uraian singkat mengenai profil Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jambi. Berdiri sejak tahun 2006 dan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2011 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terletak di Desa Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sampai saat ini adalah satu-satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pemasyarakatan di Provinsi Jambi yang menyelenggarakan program rehabilitasi sosial bagi narapidana.⁸¹

Adapun Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak berbatasan dengan:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Sabak Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mendahara Ulu
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mendahara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki luas lahan ± 6.760 M² dan luas bangunan 12.700 M² dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- a) Gedung kantor I, diperuntukkan sebagai kantor utama untuk ruangan kerja Kepala Lapas, Pengelolaan Tata Usaha, Ruang Rapat, dan Lobby;
- b) Gedung kantor II, diperuntukkan sebagai ruangan kerja Pengamanan Pintu Utama (P2U), Ruang Pembinaan, Ruang Kamtib, Ruang KPLP dan Ruang Kunjungan;
- c) Gedung kantor III, dipergunakan sebagai ruang Aula dan gedung perpustakaan;
- d) Bangunan Poliklinik;
- e) Gedung blok hunian, terdiri dari blok narapidana dan tahanan, mapenaling dan sel;
- f) Bangunan Dapur, dipergunakan sebagai tempat pengolahan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan makan WBP;

⁸¹ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 08 Agustus 2023.

- g) Bangunan pembinaan bimbingan kerja, dipergunakan sebagai tempat pelatihan dan pembinaan kemandirian bagi narapidana;
- h) Bangunan masjid, gereja, dan vihara, dipergunakan sebagai tempat pembinaan kerohanian bagi WBP;
- i) Bangunan genset, dipergunakan sebagai tempat penempatan unit genset.

Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak memiliki kapasitas penghuni sebanyak 362 orang, namun saat ini jumlah penghuni telah mencapai 739 orang (data SDP per Bulan Agustus 2023). Jumlah ini merupakan jumlah kumulatif penghuni Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Provinsi Jambi yang meliputi narapidana dan tahanan.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada saat ini berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) pegawai yang terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) orang pria dan 1 (satu) orang wanita . Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapas, dilakukan pendelegasian dan penempatan jabatan sesuai dengan standar kompetensi dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing petugas yang terdiri dari 12 orang pejabat struktural, 13 orang pegawai staf, dan 48 orang petugas pengamanan.⁸² Dibawah ini merupakan struktur organisasi Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak:

⁸² Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 08 Agustus 2023.

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak



Sumber: *Sub Bagian Tata Usaha Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023.*

a. Gambaran Umum Tugas dan Fungsi Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum tugas dan fungsi Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Dasar hukum tugas dan fungsi Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan. Berdasarkan Permenkumham Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 pada Pasal 18 dinyatakan bahwa: Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (KAMTIB) bertugas untuk mengatur jadwal tugas, mengatur penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak bertanggungjawab dalam hal merencanakan dan mengendalikan kegiatan keamanan dan ketertiban, pelaporan tata tertib serta administrasi keamanan dan ketertiban sehingga terselenggaranya keamanan dan ketertiban sesuai standar yang ditetapkan serta terselenggaranya ketertiban administrasi keamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Uraian tugas Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Kasi adm kamtib) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain:

- 1) Merencanakan kegiatan kerja seksi Adm. Kamtib pada Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan evaluasi kerja tahun lalu sebagai pedoman operasional kerja.
- 2) Mengatur pembagian tugas penjagaan pada satuan pengamanan berkoordinasi dengan KPLP berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- 3) Mengawasi pelaksanaan tugas pengamanan dan pengawasan terhadap kebersihan lingkungan didalam dan diluar lapas sesuai peraturan yang berlaku.
- 4) Memberikan petunjuk kepada Kepala Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib dan Kasubsi Keamanan berdasarkan rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan alat dan sarana pengamanan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak agar tercipta suasana keamanan ketertiban yang kondusif.
- 6) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan yang dituangkan dalam bentuk SKP dan PPKP.
- 7) Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkungan Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan agar terciptanya pelaksanaan disiplin kerja.
- 8) Membuat laporan kerja harian Seksi Adm. Kamtib Lembaga Pemasyarakatan dari bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan laporan kepada Kalapas.
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.⁸³

⁸³ Danang Purbowo, *Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib membawahi dua sub seksi, yaitu Sub Seksi Keamanan dan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.

a) Sub Seksi Keamanan

Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan. Uraian tugas dari Kasubsi Keamanan antara lain:

- 1) Merencanakan kegiatan pada Subseksi Keamanan berdasarkan evaluasi kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja.
- 2) Melakukan pengaturan pengontrolan pos-pos jaga dalam, kebersihan / keindahan disekitar blok narapidana sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- 3) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- 4) Melaksanakan pengelolaan ketata usahaan dalam Subseksi Keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Melakukan Pengawasan Melekat (WASKAT) dalam lingkungan Subseksi Keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Membuat Laporan pelaksanaan tugas Subseksi Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan akuntabilitas kinerja.
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

- 8) Membagi Tugas pada bawahan pada sub seksi Keamanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 9) Memberi petunjuk kepada bawahan di Subseksi Keamanan sesuai dengan permasalahan dan kebijakan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 10) Melaksanakan kegiatan penyusunan jadwal tugas penjagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - 11) Melakukan pengawasan dan pengurusan surat kelengkapan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
 - 12) Menganalisa laporan dari petugas blok narapidana sebagai bahan antisipasi dalam menentukan tindak lanjut keamanan di Lapas.
- b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib
- Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Uraian tugas dari Kasubsi Pelaporan Dan Tata Tertib antara lain:
- a) Merencanakan kegiatan kerja Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib berdasarkan rencana operasional kegiatan sebagai pedoman kegiatan.

- b) Membagi Tugas pada bawahan pada sub seksi pelaporan dan tata tertib untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- c) Memberi petunjuk kepada bawahan di Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib sesuai dengan permasalahan dan kebijakan untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas.
- d) Memelihara dan menegakkan keamanan dan ketertiban Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak agar tercipta ketertiban dan keamanan.
- e) Memberikan penilaian pelaksanaan pekerjaan bawahan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- f) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan pada Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g) Membuat Laporan pelaksanaan tugas Subseksi Keamanan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan akuntabilitas kinerja.

Pada tabel berikut ini dijelaskan mengenai uraian tugas dan *output* yang dihasilkan dari masing-masing sub seksi Keamanan maupun sub seksi Pelaporan dan Tata Tertib:⁸⁴

⁸⁴ Danang Purbowo, *Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

Tabel 4.1.

Uraian Tugas dan Fungsi Subseksi Keamanan dan Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

NO	SUBSEKSI	URAIAN TUGAS	OUTPUT
1	KEAMANAN	Melakukan Perawatan Dan Penyimpanan Senjata Api Dan Sarana Keamanan	Update Buku Register, BA Penggunaan Sarana Keamanan
		Membuat Laporan Perawatan Dan Menginventarisir Administrasi Gudang Senjata Api Dan Sarana Keamanan	Laporan Perawatan Senjata Dan Gudang Senjata, Surat Perpanjangan Senjata Dan Surat Ijin Penggunaan Senjata, BA Penggunaan Senjata Dan Amunisi
		Mengawasi Penggeledahan Ke Blok Hunian	Update Buku Register, Surat Tugas Penggeledahan
		Menyusun Dokumen Penggeledahan Orang, Barang, Kendaraan, Kamar Hunian	Laporan Hasil Penggeledahan, Surat Tugas Penggeledahan
		Membuat Surat Tugas Pengawasan Ijin Keluar	Surat Tugas Pengawasan Ijin Keluar
		Menyusun Jadwal Piket Keamanan	Jadwal Petugas Piket Dan Regu Penjagaan
2	PELAPORAN DAN TATA TERTIB	Mengumpulkan Laporan, Membuat Resume Laporan Keamanan Dan Ketertiban, Update Data SDP	Resume Laporan Keamanan Dan Ketertiban, Log Akses
		Membuat Laporan Harian Kegiatan Dan Absensi Petugas Penjagaan	Laporan Harian Kegiatan Petugas Penjagaan
		Melakukan Penyusunan, Pengumpulan Data Dan Pemeriksaan Terhadap WBP Yang Melanggar Peraturan Disiplin	BA Pemeriksaan, Data Pendukung Pelanggaran Disiplin
		Membuat Rekap Absensi Petugas Penjagaan Untuk Dibuatkan Dalam Laporan Petugas Penjagaan Yang Tidak Melaksanakan Tugas (TK)	Laporan TK Tugas Penjagaan
		Membuat Usulan Permintaan Jatah Makanan Penambah Stamina Bagi Petugas Jaga (Perawatan)	Usulan Permintaan Jatah Makanan Penambah Stamina

**b. Implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lembaga
Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak**

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, beliau menuturkan bahwa:

“Pelaksanaan kebijakan *cashless* atau bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak mulai berjalan sejak tahun 2022. Berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dimana Lapas harus melakukan kerjasama dengan pihak perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual. Maka dalam hal ini Lapas Sabak kemudian membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi sebagai penyedia layanan perbankan yang memfasilitasi penyediaan layanan *cashless* dan juga berkoordinasi dengan pihak koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Sabak sebagai penyedia barang-barang kebutuhan WBP terkait penyiapan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan. Pihak Lapas kemudian mengirimkan data-data WBP Lapas Sabak kepada Pihak Bank BSI untuk dibuatkan rekening, selanjutnya pihak Bank memproses dan setelah selesai, kartu BSI yang telah dicetak diserahkan kepada pihak Lapas berikut alat EDC dan *barcode scanner*. Kartu BSI inilah yang nanti akan didistribusikan kepada seluruh WBP Lapas Sabak, yang dapat digunakan untuk berbelanja di koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Sabak.

Setelah semuanya siap, Kami beserta jajaran kemudian melaksanakan sosialisasi kepada WBP dan masyarakat, dalam hal ini keluarga WBP tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas Sabak. Dalam kegiatan tersebut, kami dari pihak Lapas memberikan pemahaman bahwa kebijakan bebas peredaran uang (BPU) ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di dalam Lapas, sebagai pencegahan praktik pungutan liar (pungli) terkait pelayanan publik maupun mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum petugas. Lebih dari itu, dengan adanya kebijakan bebas peredaran uang ini diharapkan dapat menjadi

alternatif solusi terkait maraknya kasus peredaran narkotika di dalam Lapas. Sebab disinyalir banyaknya kasus peredaran narkotika di dalam Lapas, salah satu penyebabnya adalah karena adanya uang tunai yang beredar di dalam Lapas yang dapat digunakan oleh narapidana untuk bertransaksi ataupun jual/beli narkotika tersebut. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya kebijakan ini, Keluarga WBP yang datang berkunjung ke Lapas untuk membesuk WBP tidak diperbolehkan lagi memberikan atau menitipkan uang tunai kepada WBP. Sebagai gantinya, keluarga WBP cukup melakukan top up atau pengisian saldo melalui *virtual account* WBP yang bersangkutan, yang mana jumlahnya paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kami juga menghimbau kepada seluruh WBP untuk menaati kebijakan yang sudah dibuat, demi kenyamanan, keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) mulai diberlakukan, kami juga membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi”⁸⁵

Dari hasil wawancara tersebut, dapatlah diketahui mengenai pelaksanaan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yaitu:

- 1) Pihak Lapas melaksanakan kerja sama dengan pihak Bank yang ditunjuk sebagai penyedia layanan perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dalam hal ini dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi;
- 2) Pihak Lapas juga berkoordinasi dengan koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Sabak sebagai penyedia barang-barang kebutuhan pribadi WBP dalam penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

⁸⁵ Dwi Hartono, *Kepala Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 07 Agustus 2023.

- 3) Pihak Lapas melaksanakan sosialisasi kepada WBP dan masyarakat, dalam hal ini keluarga WBP tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*);
- 4) WBP bertransaksi di koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak menggunakan kartu BSI yang sudah didistribusikan, bukan menggunakan uang tunai;
- 5) Keluarga WBP yang datang berkunjung ke Lapas untuk membesuk WBP tidak diperbolehkan lagi memberikan atau menitipkan uang tunai kepada WBP;
- 6) Keluarga WBP cukup melakukan top up atau pengisian saldo melalui *virtual account* WBP yang bersangkutan;
- 7) Jumlah uang virtual yang dimiliki pada setiap Tahanan/Narapidana dibatasi dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8) Pihak Lapas membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya secara berkala kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi.

c. Efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Setelah mengetahui pelaksanaan kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, pada bagian ini akan dibahas mengenai efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Pada tabel berikut ini diuraikan data jumlah narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan klasifikasi narapidana kasus narkotika dan pidana umum dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022:⁸⁶

Tabel 4.1.
Klasifikasi Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022

No	Tahun	WBP		Jumlah
		Narkotika	Pidana Umum	
1.	2020	578	90	668
2.	2021	707	127	834
3.	2022	619	90	709

Sumber: *Subseksi Registrasi & Bimkemas Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023* (data diolah).

⁸⁶ Dedi Antoni, Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Wawancara 08 Agustus 2023.

Sementara itu, data jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang melanggar tata tertib berdasarkan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁸⁷

Tabel 4.3.
Data Jumlah WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin
Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah WBP (a)	Jenis Hukuman Disiplin			Jumlah Hukdis (b)	% Pelanggar (b) : (a)
			Hukdis Tingkat Ringan	Hukdis Tingkat Sedang	Hukdis Tingkat Berat		
1.	2020	668	9	18	153	180	27%
2.	2021	834	23	36	237	296	35%
3.	2022	709	13	21	191	225	32%

Sumber: *Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023* (data diolah)

Dari Tabel 4.3. di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 terbilang cukup tinggi. Terbukti dari banyaknya hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap WBP yang melanggar baik hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, maupun berat. Apabila dilihat dari persentase perbandingan jumlah WBP yang dijatuhi hukuman disiplin dengan jumlah WBP secara total, di tahun 2020 dari

⁸⁷ Danang Purbowo, *Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

total 668 WBP 27% diantaranya dijatuhi hukuman disiplin. Pada tahun 2021 dari total 834 WBP 35% diantaranya dijatuhi hukuman disiplin. Dan pada tahun 2022 dari total 709 WBP 32% diantaranya dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya, secara lebih spesifik terkait data jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang melanggar tata tertib dengan kategori hukuman disiplin tingkat berat dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan, dimana pelanggaran tersebut telah dicatat dalam Register F dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁸⁸

Tabel 4.4.
Data Jumlah WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak
Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat Beserta Jenis Pelanggaran
Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022

No	Tahun	Jumlah WBP	Hp	Narkotika		Pencurian, Pemerasan, Perjudian, Penipuan	Perkelahian / Tindak Kekerasan	Asusila	Jumlah
				Urine	MAP				
1.	2020	668	43	71	2	19	17	1	153
2.	2021	834	82	103	4	24	22	2	237
3.	2022	709	58	92	2	21	18	0	191

Sumber: *Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas II B Muara Sabak Agustus 2023* (data diolah).

Dari Tabel 4.4. di atas, dapat diketahui bahwa jumlah hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan kepada WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 juga terbilang

⁸⁸ Danang Purbowo, *Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

cukup tinggi. Konsekuensi yang diterima WBP terkait pelanggaran tersebut juga sangat berat, yaitu WBP yang bersangkutan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan. Bahkan terkait WBP yang terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan narkoba di dalam Lapas, tidak hanya dijatuhi hukuman disiplin saja tetapi juga dilaporkan dan diproses secara pidana oleh aparat yang berwenang (MAP). Dapat dilihat dari data di atas, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 8 kasus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh WBP Lapas Sabak yang telah diproses secara pidana dan mendapatkan putusan pengadilan, dengan rincian 2 kasus di tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus.

Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan awal bahwa banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh WBP Lapas Narkoba Kelas IIB Muara Sabak, khususnya pelanggaran yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat mencerminkan kurang efektifnya tindakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh petugas Lapas, dalam hal ini termasuk kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba di Lapas Narkoba Kelas IIB Muara Sabak.

Kesimpulan awal ini semakin diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkoba Kelas IIB Muara Sabak terkait dengan fakta-

fakta di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk penerapan kebijakan bebas peredaran uang (BPU), beliau menjelaskan bahwa:

“Dalam kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, Seksi Adm Kamtib Lapas sabak selalu berkoordinasi dengan pimpinan maupun para pejabat struktural pengemban fungsi yang lain, yaitu Ka. KPLP dan Kasi Pembinaan narapidana/anak didik (Binadik). Khususnya dalam pelaksanaan giat penggeledahan/razia ke dalam blok hunian WBP yang dilaksanakan secara terjadwal maupun yang bersifat insidental (mendadak). Terkait kebijakan BPU dengan dilarangnya penggunaan uang tunai oleh narapidana dan diterapkan transaksi *cashless* sebagai pengganti, fungsi kami adalah melakukan pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun, dalam giat razia/penggeledahan ke dalam kamar hunian WBP, masih seringkali ditemukan barang-barang yang dilarang, seperti *handphone*, kipas angin, terminal listrik beserta kabel, bahkan uang tunai dengan jumlah yang terbilang cukup banyak. Terkait temuan tersebut, tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pemeriksaan awal maupun lanjutan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yang mana BAP tersebut disampaikan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) melalui Kalapas. Kemudian TPP melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan hukuman disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan yang diduga melakukan pelanggaran. Terkait dengan BAP, staff subsi Portatib yang melaksanakan BAP dalam proses pemeriksaan seringkali mendapati keterangan dari WBP terduga pelanggar bahwa yang bersangkutan menyimpan uang tunai karena lebih mudah digunakan untuk bertransaksi. Selain itu WBP maupun keluarganya kebanyakan masih awam dengan transaksi *cashless*. Kemudian, terkait masih maraknya peredaran uang di dalam Lapas diperoleh keterangan dari WBP bahwa mereka mendapatkan uang tunai dari barang titipan keluarga untuk WBP yang bersangkutan yang mana uang tunai tersebut diselipkan didalam barang titipan yang kemudian barang tersebut dititipkan melalui petugas P2U yang kemudian diteruskan kepada WBP atau pada saat keluarga WBP datang membesuk ke dalam Lapas dan memberikannya secara langsung. Meskipun dalam pengakuannya, WBP menyampaikan bahwa uang tunai tersebut digunakan hanya untuk membeli keperluan dan kebutuhan pribadi sehari-hari, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk disalahgunakan dengan transaksi yang ilegal seperti membeli *handphone*/alat komunikasi, perjudian maupun terlibat dalam peredaran narkotika. Selain itu, ketika dilaksanakan tes urine secara berkala terhadap

WBP, masih ditemukan juga WBP yang positif mengkonsumsi narkoba. Hal ini terjadi tidak lain karena WBP tersebut masih bisa bertransaksi untuk membeli narkoba dengan menggunakan uang tunai. Hal ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus menertibkan dan mengawasi berjalannya kebijakan maupun program dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas Sabak, sehingga situasi di dalam Lapas selalu dalam keadaan kondusif. Terkait dengan adanya kecolongan atau pun kelalaian, serta rendahnya ketelitian dan integritas petugas masyarakat yang berkaitan dengan pengeledahan orang maupun barang di pintu masuk utama maupun di pos kepala regu pengamanan, maka sebagai pimpinan di tingkat pengawas kami selalu menekankan kepada para petugas baik di P2U maupun petugas penjagaan/pengamanan di pos jaga untuk selalu teliti dalam pengeledahan orang maupun barang, serta profesional dan berintegritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, untuk menghindari masuknya barang-barang yang dilarang yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.”⁸⁹

Untuk menggali lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, penulis juga melakukan wawancara dengan Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, yang mana diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Sabak sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 mulai dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2022. Pada saat itu, jumlah WBP yang terdata pada sub seksi registrasi dan binkemas yang dibuatkan kartu BSI sebanyak 768 WBP. Dan pada saat kebijakan BPU tersebut disosialisasikan, kami sebagai pengemban fungsi pembinaan narapidana bersama Bapak Kalapas beserta jajaran telah memberikan pemahaman kepada WBP dan keluarga WBP yang berkunjung ke Lapas bahwasanya kebijakan BPU ini sebetulnya selain untuk mencegah potensi gangguan keamanan yang disebabkan maraknya peredaran uang tunai di dalam Lapas, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan kemudahan

⁸⁹ Danang Purbowo, *Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

kepada keluarga WBP dimana keluarga WBP yang ingin mengirimkan uang kepada WBP Lapas Sabak tidak harus datang ke Lapas. Keluarga WBP dapat melakukan pengisian saldo ke akun virtual WBP melalui loket pelayanan di Bank Syariah Indonesia, ATM maupun outlet lain yang bekerja sama dengan BSI. Meskipun kebijakan BPU ini telah dirancang sedemikian rupa, namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dialami diantaranya seperti kesulitan yang dialami WBP maupun keluarga WBP untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Masih banyak masyarakat khususnya keluarga WBP yang berdomisili di wilayah tanjung jabung timur yang masih awam dan tidak mengetahui mekanisme *cashless*. Sehingga ketika kebijakan BPU diterapkan, tidak sedikit juga kontra yang diterima oleh pihak Lapas berupa keluhan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu faktor-faktor lain yang bersifat teknis seperti masih terbatasnya alat (sarana dan prasarana penunjang) dalam pelaksanaan kebijakan BPU, gangguan jaringan, listrik yang sering padam mengakibatkan alat tidak bisa digunakan, saldo akhir pengguna yang kadang tidak sesuai dengan jumlah belanja, dan bukti transaksi berupa struk yang sering tidak tersedia sehingga pengguna tidak bisa mengetahui jumlah saldo yang berkurang atau sisa saldonya secara *realtime*, dan lain-lain. Kendala-kendala tersebut pada akhirnya menjadi penghambat efektivitas penggunaan uang virtual dalam pemenuhan kebutuhan narapidana/tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sehingga kebijakan BPU tidak efektif dan berjalan tidak sesuai dengan harapan”⁹⁰

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan 3 (tiga) orang Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak terkait dengan tanggapan dari sudut pandang WBP mengenai implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sebagai pembanding dengan narasumber sebelumnya, yang mana diperoleh keterangan sebagai berikut:

⁹⁰ Dedi Antoni, Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, Wawancara 08 Agustus 2023.

1. R BIN S, berusia 34 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 AYAT (2) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dengan vonis 10 tahun (Terlibat kasus peredaran narkotika (MAP 7 tahun 10 bulan) di dalam Lapas).

“Saya awalnya menjalani pidana di lapas Jambi. Pada bulan Januari 2021 saya dipindahkan ke Lapas Sabak. Saya menggunakan narkotika jenis sabu semenjak tahun 2011. Sampai dengan saat ini saya masih merasa sulit untuk lepas dari ketergantungan terhadap narkotika tersebut. Terlebih lingkungan pergaulan saya yang rata-rata juga memiliki latar belakang yang sama, sehingga malah memperluas jaringan pertemanan dan akses untuk mendapatkan narkotika menjadi lebih luas. Pada awal tahun 2022 sekira bulan April, saya terlibat kasus peredaran narkotika di dalam Lapas, dimana pada saat itu saya memesan paket narkotika jenis shabu yang dibawa oleh teman saya dan akan dimasukkan lewat barang bawaan kunjungan didalam botol shampoo, dengan kesepakatan uang untuk membayar paket tersebut saya serahkan setelah paket saya terima. Tetapi ketika diperiksa oleh petugas di P2U ternyata paket shabu tersebut ditemukan oleh petugas yang melakukan pengeledahan. Singkatnya saat itu perkara tersebut diproses dan saya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat (Register F) dan kasus tersebut kemudian diproses oleh Kepolisian dan setelah melalui proses peradilan saya mendapatkan putusan 7 tahun 10 bulan subsidair 2 bulan.”⁹¹

2. F I S Als BIN S, berusia 29 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76D UU RI NO 17 TAHUN 2016 dengan vonis 07 tahun 10 bulan (Pernah melakukan pelanggaran menggunakan *handphone*).

“Saya mendapatkan putusan dari PN Tanjabtim pada tanggal 23 Juni 2020 dan masuk ke Lapas Sabak pada pertengahan bulan Juli tahun 2020. Pada bulan Februari 2022 saya pernah mendapat hukuman disiplin dan di register F karena tertangkap menggunakan *handphone*. Saya mendapatkan *handphone* dengan cara membeli dari teman di dalam. Konsekuensinya selama tahun 2022 saya tidak mendapatkan remisi. Untuk larangan menggunakan uang tunai di dalam Lapas, saya pernah mendapatkan sosialisasi dari petugas dan pada saat itu kami diinformasikan apabila masih ada WBP yang menyimpan uang tunai, agar segera menitipkan uang tersebut ke bagian registrasi dan akan dicatat dibuku Register D. Sebab setelah berlaku kebijakan yang baru, sudah tidak diperbolehkan lagi berbelanja

⁹¹ R BIN S, *WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 10 Agustus 2023.

di Koperasi/kantin menggunakan uang tunai, tetapi diganti dengan menggunakan kartu BSI. Saya sendiri mengalami kesulitan dengan kebijakan ini, karena orang tua saya diluar masih awam dan tidak mengerti dengan sistem *cashless*.”⁹²

3. D H BIN S (Alm), berusia 44 tahun, merupakan narapidana yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 112 AYAT (1) UU RI NO 35 TAHUN 2009 dengan vonis 06 tahun (Tamping {Tahanan Pendamping} Koperasi/kantin Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak).

“Saya menjalani masa pidana di Lapas Sabak sejak bulan Februari 2021, dan pada akhir tahun 2021 saya dipekerjakan sebagai Tamping di Koperasi/kantin Lapas Sabak. Sebelum berlaku kebijakan BPU, transaksi di Koperasi/kantin dilakukan dengan menggunakan uang tunai. Kemudian semenjak berlakunya kebijakan BPU, belanja dengan menggunakan uang tunai sudah tidak diperbolehkan dan WBP yang berbelanja di Koperasi/kantin sudah menggunakan Kartu BSI. Namun, kondisi di Lapas sabak dimana seringkali terjadi gangguan jaringan dan listrik yang sering padam menjadi kendala dalam penggunaan peralatan di kasir. Selain itu, banyak WBP yang sudah berumur atau terkategori usia lanjut, bahkan ada pula WBP yang secara usia masih muda tapi masih awam dengan penggunaan kartu BSI ini. Karena WBP yang sebagian besar berasal dari daerah sehingga kurang memahami mengenai teknologi dan mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Akhirnya, tidak semua WBP berbelanja di Koperasi/kantin dengan menggunakan kartu BSI. Masih ada WBP yang menggunakan uang tunai untuk berbelanja.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden tersebut di atas dapatlah diketahui beberapa hal penting yang berkaitan dengan efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain sebagai berikut:

⁹² F I S Als BIN S, *WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 10 Agustus 2023.

⁹³ D H BIN S (Alm), *WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 10 Agustus 2023.

1. Kebijakan bebas peredaran uang (BPU) mulai dilaksanakan di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sejak bulan Januari 2022 dan pada pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
2. Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak melaksanakan kerja sama dengan pihak Bank yang ditunjuk sebagai penyedia layanan perbankan guna penyelenggaraan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*), dalam hal ini dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Jambi, dan berkoordinasi dengan koperasi/kantin Aurel Barus Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak sebagai penyedia barang-barang kebutuhan pribadi WBP dalam penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
3. Petugas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah melaksanakan sosialisasi kepada WBP dan masyarakat, dalam hal ini keluarga WBP tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*);
4. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP dan telah dijatuhi hukuman disiplin, baik dengan kategori hukdis

ringan, sedang maupun berat masih cukup tinggi. Apabila dilihat dari persentase perbandingan jumlah WBP yang dijatuhi hukuman disiplin dengan jumlah WBP secara total, di tahun 2020 dari total 668 WBP 27% diantaranya dijatuhi hukuman disiplin. Pada tahun 2021 dari total 834 WBP 35% diantaranya dijatuhi hukuman disiplin. Dan pada tahun 2022 dari total 709 WBP 32% diantaranya dijatuhi hukuman disiplin.

5. Dalam kegiatan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, khususnya dalam pelaksanaan penggeledahan/razia ke dalam blok hunian WBP yang dilaksanakan secara terjadwal maupun yang bersifat insidental (mendadak) masih seringkali ditemukan barang-barang yang dilarang, seperti *handphone*, kipas angin, terminal listrik beserta kabel, bahkan uang tunai dengan jumlah yang terbilang cukup banyak. Selain itu, ketika dilaksanakan tes urine secara berkala terhadap WBP masih ditemukan WBP yang positif mengonsumsi narkotika.
6. Dalam implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) masih terdapat kendala yang dialami diantaranya seperti kesulitan yang dialami WBP maupun keluarga WBP untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Selain itu faktor-faktor lain yang bersifat teknis seperti masih terbatasnya alat (sarana dan prasarana penunjang) dalam pelaksanaan kebijakan BPU, gangguan jaringan, listrik yang sering padam mengakibatkan alat tidak bisa digunakan juga menghambat efektivitas kebijakan BPU tersebut.

7. Masih terdapat celah terkait masuknya uang tunai ke dalam Lapas, yaitu terkait ketelitian maupun integritas Petugas yang berkaitan dengan penggeledahan orang maupun barang, baik di pintu utama, maupun di pintu masuk Karupam (Kepala regu pengamanan), sehingga WBP masih bisa mendapatkan uang tunai untuk melakukan transaksi di dalam Lapas.

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) kurang efektif dalam mencegah peredaran narkotika di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terbukti berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan data yang diperoleh dalam penelitian, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP dan telah dijatuhi hukuman disiplin, baik dengan kategori hukdis ringan, sedang maupun berat masih cukup tinggi.

Apabila dilihat dari persentase perbandingan antara jumlah WBP yang dijatuhi hukuman disiplin dengan jumlah WBP secara total, di tahun 2020 dari total 668 WBP 27% diantaranya dijatuhi hukuman disiplin. Pada tahun 2021 dari total 834 WBP 35% diantaranya dijatuhi hukuman disiplin. Dan pada tahun 2022 dari total 709 WBP 32% diantaranya dijatuhi hukuman disiplin. Kemudian terkait dengan WBP yang terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan narkotika di dalam Lapas, berdasarkan data yang diperoleh bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat 8 kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh

WBP Lapas Sabak yang telah diproses secara pidana dan mendapatkan putusan pengadilan, dengan rincian 2 kasus di tahun 2020, pada tahun 2021 sebanyak 4 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 2 kasus.

Sebelumnya pada Bab II yang membahas mengenai efektivitas telah dijelaskan mengenai teori Richard M. Steers yang mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

- 1) Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.
- 2) Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.
- 3) Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Teori inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh penulis dalam mengukur dan menganalisis tingkat efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak. Setelah menganalisis

dan melihat hasil penelitian terkait efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, maka hasil analisis tersebut antara lain:

- 1) Dari indikator pencapaian tujuan dimana keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses yang mencakup kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret. Dalam hal ini proses implementasi kebijakan BPU di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak pada pelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021, dengan sasaran yang sudah jelas dan konkret. Namun kebijakan tersebut masih belum mampu mencapai tujuan karena masih banyak kendala yang menghambat dalam pencapaian tujuan dari kebijakan yang telah dilaksanakan.
- 2) Dari indikator integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan organisasi yang menyangkut proses sosialisasi kebijakan. Dalam hal ini Petugas Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak telah melaksanakan sosialisasi kepada WBP dan masyarakat (keluarga WBP) tentang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan penggunaan substitusi uang dengan alat tukar khusus dalam bentuk virtual (*cashless*). Namun terdapat kendala dimana sosialisasi yang dilakukan terhadap keluarga WBP tidak bisa dilakukan secara menyeluruh/merata, hanya kepada keluarga WBP yang datang

berkunjung untuk membesuk WBP. Hal ini mengakibatkan informasi yang disampaikan tidak merata, sehingga menghambat proses implementasi kebijakan.

- 3) Dari indikator adaptasi yang menyangkut kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, digunakan tolak ukur proses pengadaan sarana/prasarana dan tenaga kerja. Dalam hal ini terbatasnya sarana/prasarana penunjang yang bersifat teknis termasuk peralatan, gangguan jaringan, listrik yang sering padam, dan tenaga kerja dalam hal ini Petugas pemyarakatan yang berkaitan dengan dedikasi dan integritasnya turut mempengaruhi efektivitas kebijakan BPU di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

Setelah melihat hasil analisis efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dengan ketiga indikator di atas yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan bebas peredaran uang (BPU) kurang efektif dalam mencegah peredaran narkotika di Lembaga Pemyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

B. Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Lembaga Pemyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Dalam penerapan setiap kebijakan di suatu instansi atau entitas tentu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, begitu juga dengan kebijakan bebas peredaran uang (BPU). Secara umum terdapat berbagai faktor yang turut mempengaruhi implementasi dari kebijakan tersebut, sesuai

dengan kondisi lingkungan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, faktor masyarakat, maupun kondisi internal dari Lapas maupun Rutan. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa esensi dari kebijakan bebas peredaran (BPU) adalah sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya praktik pungutan liar (pungli) serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan/LPKA melalui penggunaan alat tukar khusus dalam bentuk virtual.

Dalam buku A.C. Pigou yang berjudul *The Veil of Money* (1949:8), ia mengatakan bahwa:

“Uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar”. Namun selama ini peredaran uang di dalam Rutan maupun Lapas justru menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban lain seperti pungli, judi, hutang piutang, keributan yang dipicu karena kehilangan uang, dan transaksi lainnya yang dapat terjadi di dalam lingkungan Rutan dan Lapas.⁹⁴

Oleh karena itu, seiring dengan terbitnya Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang salah satu poinnya memuat terkait substitusi uang pada Lapas dan Rutan, maka dibuatlah sistem sebagai pengganti bentuk uang di Lapas dan Rutan dalam bentuk uang virtual bagi narapidana dan tahanan.

Uang virtual inilah yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di koperasi/kantin yang ada di dalam Lapas dan juga di wartel saat menggunakan media komunikasi telepon umum, sehingga narapidana dan

⁹⁴ Ejo Imandeka dan Agung Muhammad, *Analisis Penerapan Uang Virtual Sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan Kebutuhan Di Rutan Kelas I Depok*, *Journal of Correctional Issues*, 2021, Vol.3 (1), Hal.2.

tahanan tidak perlu membawa uang kedalam blok ataupun pihak keluarga yang mengunjungi tidak perlu memberikan uang secara langsung kepada narapidana/tahanan yang dikunjungi, melainkan dapat langsung dikirim melalui *virtual account* atas nama narapidana/tahanan tersebut.

Dari hasil wawancara penulis dengan responden, dapat diketahui bahwa meskipun penggunaan teknologi memang lebih membantu dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh peredaran uang di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, namun penggunaan uang virtual ini tidak serta merta berjalan lancar tanpa ada masalah sama sekali. Beberapa kendala yang teridentifikasi dalam implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) yang berkaitan dengan sarana/prasarana penunjang seperti keterbatasan alat, gangguan jaringan, listrik yang sering padam mengakibatkan alat tidak bisa digunakan, saldo akhir pengguna yang kadang tidak sesuai dengan jumlah belanja, dan bukti transaksi berupa struk yang sering tidak tersedia sehingga pengguna tidak bisa mengetahui jumlah saldo yang berkurang dan sisa saldonya secara *realtime*.

Selain itu faktor kondisi daerah atau lingkungan eksternal Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yang berada di Kabupaten dengan latar belakang masyarakat yang masih awam teknologi, juga turut menjadi penghambat implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU). Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dimana beliau menyampaikan bahwa dalam penerapan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dan kemudian

diganti dengan metode *cashless*, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun keluarga WBP sulit untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi. Masih banyak masyarakat khususnya keluarga WBP yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih awam dan tidak mengetahui mekanisme *cashless*. Sehingga ketika kebijakan BPU diterapkan, tidak sedikit juga kontra yang diterima oleh pihak Lapas berupa keluhan maupun penolakan terhadap implementasi kebijakan tersebut.⁹⁵

Dan faktor lainnya yang menghambat kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak yaitu masih terdapat celah masuknya uang tunai ke dalam Lapas, yaitu terkait ketelitian maupun integritas Petugas yang berkaitan dengan pengeledahan orang maupun barang, baik di pintu utama, maupun di pintu masuk Karupam (Kepala regu pengamanan), sehingga WBP masih bisa mendapatkan uang tunai untuk melakukan transaksi di dalam Lapas.⁹⁶ Hal-hal yang berkaitan dengan integritas Petugas dalam pelaksanaan tugasnya tentu masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, dalam hal ini bagi Kementerian Hukum dan Ham RI melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara umum, maupun secara khusus bagi unsur pimpinan beserta jajaran di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.

⁹⁵ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 08 Agustus 2023.

⁹⁶ Danang Purbowo, *Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat penulis simpulkan beberapa faktor yang menjadi penghambat efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIB Muara Sabak antara lain:

1. Kesulitan yang dialami WBP maupun keluarga WBP untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi, sehingga ketika kebijakan bebas peredaran uang (BPU) melalui penggunaan alat tukar khusus dalam bentuk virtual dilaksanakan tidak dapat berjalan dengan maksimal di Lapas Narkoba Kelas IIB Muara Sabak.
2. Terbatasnya sarana/prasarana penunjang yang bersifat teknis termasuk peralatan, gangguan jaringan, listrik yang sering padam, sehingga menghambat implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkoba Kelas IIB Muara Sabak.
3. Masih terdapat celah terkait masuknya uang tunai ke dalam Lapas, yaitu terkait ketelitian maupun integritas yang masih rendah dari Petugas Pemasyarakatan yang berkaitan dengan pengeledahan orang maupun barang, baik di pintu utama, maupun di pintu masuk Karupam (Kepala regu pengamanan), sehingga WBP masih bisa mendapatkan uang tunai untuk melakukan transaksi di dalam Lapas.

C. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Efektivitas Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak

Pengendalian uang di dalam Lapas dan Rutan seperti yang tertera dalam BAB V tentang aturan-aturan ketertiban untuk orang-orang yang terpenjara pasal 33 (5) yang berbunyi “sekalian orang-orang terpenjara dilarang memegang uang, minuman keras, dan barang-barang lain yang dipandang berbahaya dan bertentangan dengan dengan keamanan dalam penjara”. Selain Reglemen Penjara (stbl.1917 No.708), larangan peredaran uang di Lapas/Rutan juga di perkuat dengan ketentuan dalam *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners* (SMR) atau yang sekarang dikenal dengan *The Nelson Mandela Rules*, pada bagian I tentang aturan aplikasi umum mengenai Penyimpanan Properti Tahanan poin 67 (1) dan poin 67 (3), didukung juga dengan peraturan yang hingga saat ini diterapkan yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Republik Indonesia No.6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Di Lembaga pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Pasal 4 huruf F, yakni Setiap Narapidana atau Tahanan Dilarang Membawa dan/atau Menyimpan Uang Secara Tidak Sah dan Barang Berharga Lainnya, yang sebelumnya dikeluarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan No. E.PR.06.10-70 tentang Bebas Peredaran Uang (BPU) di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara pada tahun 2004. Seiring dengan terbitnya Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013

tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang salah satu poinnya memuat terkait substitusi uang pada Lapas dan Rutan, maka dibuatlah sistem sebagai pengganti bentuk uang di Lapas dan Rutan dalam bentuk uang virtual bagi narapidana dan tahanan.

Dalam implementasinya di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dengan adanya dukungan unsur teknologi dalam penerapan kebijakan ini diharapkan membuat pemenuhan kebutuhan narapidana dapat berjalan lebih baik dan selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Jika sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan tahanan dan narapidana yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Negara, Lapas menyediakan koperasi/kantin, fasilitas wartel, jasa laundry dan pangkas rambut, maka pihak Lapas masih menerapkan kebijakan penggunaan uang tunai sebagai alat tukar. Namun dalam perjalanannya, ternyata beredar uang tunai di dalam Lapas seringkali disalahgunakan oleh tahanan/narapidana. Selain itu kondisi maraknya uang sebagai alat tukar di dalam Lapas tentu bertentangan dengan aturan yang berlaku, yakni tidak diperbolehkan adanya uang yang beredar di dalam Lapas/Rutan.

Dengan adanya dukungan teknologi saat ini, uang tunai yang digunakan sebagai alat tukar tersebut dapat disubstitusi bentuknya menjadi uang virtual yang lebih mudah untuk dikelola, diawasi dan dibatasi. Sehingga tidak perlu lagi ada uang tunai yang beredar, dan pemenuhan kebutuhan narapidana tetap dapat dilaksanakan sejalan dengan aturan yang berlaku. Namun sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya terkait

hambatan dalam implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, berdasarkan hasil penelitian ternyata penggunaan uang virtual ini tidak serta merta berjalan lancar tanpa ada masalah sama sekali. Beberapa kendala yang teridentifikasi dalam implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak diantaranya berkaitan dengan keterbatasan sarana/prasarana penunjang, faktor ketelitian dan integritas petugas pemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam pencegahan masuknya barang-barang yang dilarang masuk ke dalam Lapas yang masih rendah, dan adanya kesulitan yang dialami WBP maupun keluarga WBP untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi, sehingga masih terdapat *complain*/kontra atas kebijakan berupa keluhan maupun penolakan dari WBP.⁹⁷

Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, pihak Lapas hendaknya melakukan upaya yang tersusun secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya yang dapat dilakukan seperti terus menggiatkan sosialisasi mengenai teknis penggunaan alat, mekanisme penggunaan uang virtual dan memberikan pemahaman terkait pentingnya implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) kepada WBP dan keluarganya secara menyeluruh, sehingga informasi tentang penerapan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dapat diterima secara

⁹⁷ Dedi Antoni, *Kasi Binadik dan Giatja Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 08 Agustus 2023.

lengkap dan jelas oleh WBP maupun keluarga WBP serta dapat meredam keluhan dan penolakan yang terjadi dalam implementasi kebijakan BPU.

Disamping itu, pihak Lapas juga hendaknya berupaya untuk membenahi kekurangan sarana/prasarana penunjang implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU), sebab dengan kondisi yang ada saat ini dimana masih terbatasnya jaringan, instalasi listrik, maupun keterbatasan alat maka akan sulit untuk menerapkan mekanisme *cashless* di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Dan yang tidak kalah penting adalah terkait dengan ketelitian maupun integritas yang masih rendah dari Petugas Pemasarakatan yang berkaitan dengan pengeledahan orang maupun barang, baik di pintu utama, maupun di pos petugas penjagaan/pengamanan narapidana.⁹⁸ Hendaknya pihak Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak melalui pimpinan beserta jajaran pejabat struktural terus mengevaluasi dan menanamkan nilai-nilai integritas dan dedikasi tinggi dalam pekerjaan kepada bawahan, sehingga para petugas baik staff administrasi maupun petugas pengamanan di lapangan dapat menaati dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dirumuskan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, antara lain:

⁹⁸ Danang Purbowo, *Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak*, Wawancara 09 Agustus 2023.

1. Petugas hendaknya lebih menggiatkan sosialisasi terkait penerapan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kepada WBP maupun keluarganya yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Sosialisasi tersebut terutama terkait teknis dan mekanisme pelaksanaannya, serta penekanan kepada WBP akan pentingnya pelaksanaan kebijakan tersebut untuk menimbulkan kesadaran bagi WBP, sehingga mereka mau bersama-sama melaksanakannya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Terkait sosialisasi kepada keluarga WBP, agar informasi tersebut dapat tersebar secara lebih luas dan masiv, Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat memanfaatkan media sosial yang dimiliki untuk menyebarkan informasi terkait pelaksanaan kebijakan BPU sehingga masyarakat terutama keluarga WBP mengetahui dan memahami terutama mengenai teknis dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Pihak Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dapat mengupayakan penyiapan sarana/prasarana penunjang baik melalui alokasi anggaran Lapas maupun melalui kerjasama dengan pihak eksternal, misalnya Pemerintah Daerah setempat untuk menambah dukungan sarana/prasarana penunjang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak.
3. Penanaman nilai-nilai integritas dan profesionalitas oleh pimpinan baik di tingkat administrator maupun di tingkat pengawas kepada seluruh petugas terutama yang berkaitan dengan akses keluar/masuk orang maupun barang ke dalam Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Metode pemberian

reward and punishment juga bisa diterapkan dalam rangka memotivasi para petugas untuk bekerja dengan lebih semangat dan profesional.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan bebas peredaran uang (BPU) berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 kurang efektif dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Hal ini terbukti berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan data yang diperoleh dalam penelitian, bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh WBP Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dan telah dijatuhi hukuman disiplin, baik dengan kategori hukdis ringan, sedang maupun berat masih cukup tinggi. Efektivitas pelaksanaan kebijakan ini diukur dengan mengacu kepada teori Richard M. Steers mengenai ukuran efektivitas yang menunjukkan bahwa dari: 1) indikator pencapaian tujuan kebijakan yang tidak tercapai, 2) indikator integrasi menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan tidak merata kepada seluruh keluarga WBP, dan 3) indikator adaptasi menunjukkan sarana/prasarana yang terbatas dan integritas/profesionalitas SDM Petugas yang perlu ditingkatkan.


2. Faktor penghambat efektivitas kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak antara lain: 1) Kesulitan yang dialami WBP maupun keluarga WBP untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi, 2) Terbatasnya sarana/prasarana penunjang yang bersifat teknis termasuk peralatan, gangguan jaringan, listrik yang sering padam, sehingga menghambat implementasi kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, dan 3) Masih terdapat celah terkait masuknya uang tunai ke dalam Lapas, yaitu terkait ketelitian maupun integritas Petugas yang berkaitan dengan penggeledahan orang maupun barang sehingga WBP masih bisa mendapatkan uang tunai untuk melakukan transaksi di dalam Lapas.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu: 1) Petugas hendaknya lebih menggiatkan sosialisasi terkait penerapan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak kepada WBP maupun keluarganya yang dilaksanakan secara berkelanjutan, 2) Mengupayakan penyiapan sarana/prasarana penunjang baik melalui alokasi anggaran Lapas maupun melalui kerjasama dengan pihak eksternal, misalnya Pemerintah Daerah Setempat untuk menambah dukungan sarana/prasarana penunjang kebijakan bebas peredaran uang (BPU) di Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Sabak, 3) Penanaman nilai-nilai integritas dan profesionalitas oleh pimpinan baik di tingkat administrator maupun di tingkat pengawas kepada seluruh petugas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang kiranya dapat dijadikan *input* dalam rangka perbaikan pelaksanaan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak. Adapun saran yang diajukan penulis antara lain sebagai berikut:

1. Lebih digalakkannya kegiatan sosialisasi mengenai pemasyarakatan baik terhadap narapidana, keluarga, maupun masyarakat yang dilaksanakan oleh aparatur pemasyarakatan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang lebih mengenalkan kepada masyarakat mengenai program-program pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana, hak-hak narapidana, dan lain sebagainya.
2. Dengan melihat hasil penelitian, maka diharapkan dapat meningkatkan dukungan berbagai pihak terutama *stakeholder* yang terkait dan masyarakat pada umumnya mengenai program-program pembinaan maupun pengamanan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
3. Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dalam mencegah peredaran narkoba berdasarkan Pasal 5C Permenkumham No. 29 Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak diperlukan:

- Adanya komitmen dan peran serta dari seluruh petugas Lembaga Pemasyarakatan baik dibidang pengamanan maupun pembinaan, serta dukungan dan sinergitas dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan kebijakan bebas peredaran uang (BPU) dapat terselenggara dengan maksimal.
- Adanya peran serta masyarakat sebagai elemen pendukung yang tidak terpisahkan dalam sistem pemasyarakatan dalam rangka pengawasan dan *support sytem* terhadap eks narapidana agar dapat berubah menjadi warga negara yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

Ali, Muhammad. 1997. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung : Angkasa.

Ambarriani, A.Susty. 2001. *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, Jakarta : Salemba Empat.

Anwar Umar dan Rachmayanthi. 2021. *Politik Hukum dan Masyarakat*. Depok : Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

_____. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Media Group.

_____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

_____. 2014. *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Semarang : Prenadamedia Group.

Arikunto, Suharismi. 2001. *Dasar – Dasar Research*. Bandung : Tarsoto.

Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta : Rangkang Education.

- Bernanrd L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum - Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- C.I. Harsono Hs. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta : Djambatan
- Chazaw, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Dirjosworo. 2010. *Pembinaan Rohani Dalam Rangka Merubah Prilaku Narapidana*, Bandung : Lantera.
- Dwitja, Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika aditama.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. *Kamus Komunikasi*, Bandung : PT. Mandar Maju.
- Faisal, Sanapiah. 2015. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hadari, Nawawi. 2011. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hanitjo, Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Karim, Ali Nurdin. 2012. *Perkembangan Trend Kejahatan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Koentjorodiningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

- Lubis. 2011. *Hak-Hak Narapidana Selama Dalam Proses Pembinaan Di LAPAS*, Jakarta : Inti Sejahtera.
- Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Makmur. 2011. *Efektifitas Kelembagaan Pengawasan*, Bandung : Refika Aditama.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Moleong, Lexy. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Muladi, & Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Mulyasa, E. 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Najih, M. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : Setara Press.
- P.A.F. Lamintang. 2010. *Hukum Penitensier*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Poernomo, Bambang. 2006. *Pelaksana Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2010. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Pranoto, Edy. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Prasetyo, Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim. 2012. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum – Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bemartabat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Soehino. 2006. *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*, Yogyakarta : Liberty.
- Soekanto Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2018. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta : UI Press.
- Steers, Richard M. 1999. *Efektivitas Organisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____. 2018. *Beberapa Permasalahan Dalam Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta : UI Press
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni.
- _____. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sunaryo Sidik. 2004. *Sistem Peradilan Pidana*. Malang : Penerbit Universitas Muhammadiyah.

- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta : BPFE.
- Thoha, Miftah. *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : Grasindo.
- W. Yudho dan H. Tjandrasari. 2007. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : UI Press.
- Wijaya Andi. 2011. *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*. Jakarta : Percetakan Lembaga Kajian Pemasyarakatan.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo
- Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan – Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Zaidan, M. Ali. 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Albizzia Oktarina, Sulistiana Utami, dan Supardal. 2018. *Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta*, Jurnal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Vol. 27 No. 02.

- Arhami, Farhan dan Wibowo, Padmono. 2021. *Analisis SWOT Sebagai Strategi Pencegahan Penyebaran HALINAR di Lapas Kelas III Sinabang*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No. 6.
- Ding, Dimianus. 2014. *Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 02 No. 02.
- Ilham, Andri Rinanda. 2020. *Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kopenjaraan Menjadi Pemasyarakatan*, Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah, Vol. 5, No. 1.
- Imandeka Ejo dan Muhammad Agung. 2021. *Analisis Penerapan Uang Virtual Sebagai Alat Tukar Dalam Pemenuhan Kebutuhan Di Rutan Kelas I Depok*, Journal of Correctional Issues, Vol. 3 (1)
- Rohman, Arif. 2016. *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2.
- Rosalina, Iga. 2012. *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Magetan*. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No. 01.

C. UNDANG – UNDANG ATAU PERATURAN LAIN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara
Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Surat Edaran Nomor PAS-09.HH.01.04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Alat
Tukar Khusus Dalam Bentuk Virtual Di Lembaga
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus
Anak

